

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA WARIS
DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG 1A
(Analisis PERMA NO. 7 Tahun 2022 Perspektif
Mashlahah Mursalah)**



Oleh:

Fathurramadhan Putra Nugraha

NIM: 20421023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA WARIS
DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG 1A
(Analisis PERMA NO. 7 Tahun 2022 Perspektif
Mashlahah Mursalah)**



Oleh:

Fathurramadhan Putra Nugraha

NIM: 20421023

Pembimbing:

Drs. H. M. Sularno, M.A.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathurramadhan Putra Nugraha
NIM : 20421023
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tangerang 1A (Analisis PERMA NO. 7 TAHUN 2022 Perspektif Mashlahah Mursalah)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Fathurramadhan Putra Nugraha



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaf@uii.ac.id
W. fiaf.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Agustus 2024
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan E-Court dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tangerang 1A (Analisis PERMA No. 7 Tahun 2022 Perspektif Mashlahah Mursalah)
Disusun oleh : FATHURRAMADHAN PUTRA NUGRAHA
Nomor Mahasiswa : 20421023

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Drs. M. Sularno, MA
Penguji I : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 6 Agustus 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 2 Juli 2024
24 Dzulhijjah 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 36/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Fathurramadhan Putra Nugraha
Nomor Mahasiswa : 20421023

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tangerang 1A (Analisis PERMA NO. 7 TAHUN 2022 Perspektif Mashlahah Mursalah)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Drs. H. M. Sularno, M.A.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Fathurramadhan Putra Nugraha

Nomor Mahasiswa : 20421023

Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tangerang 1A (Analisis PERMA NO. 7 TAHUN 2022 Perspektif Mashlahah Mursalah)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Drs. H. M. Sularno, M.A.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada saya. Atas izin Nya, saya diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini, suatu langkah esensial dalam perjalanan akademik saya menuju gelar sarjana. Meskipun jauh sekali dari kata sempurna, dengan berbagai lika-liku yang dihadapi, saya sangat bersyukur telah mencapai titik ini, yang pada akhirnya skripsi ini dapat selesai.

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat kepada pahlawan dan pintu surga saya, Ayah Tolib Kasan dan Ibu Dina Maria Ulfa. Beliau adalah pilar utama dalam hidup saya yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya demi mengantarkan saya menuju cita-cita yang saya impikan. Berkat dukungan dan doa beliau, saya bisa berada pada titik ini menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas. Segala pencapaian yang saya raih, baik dalam hal akademik, non akademik, semua berkat pengorbanan beliau.

Kepada Ayah dan Ibu, saya ingin menyampaikan hormat terima kasih yang mendalam atas rasa cinta, dukungan, doa, serta seluruh pengorbanan yang engkau berikan. Saya berdoa semoga Allah SWT memberkati kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan umur yang panjang, serta membalas semua pengorbanan dan kebaikan kalian. Penulis senantiasa berdoa agar Allah SWT memberikan izin dan kesempatan untuk dapat membahagiakan kalian di masa yang akan datang, meskipun tidak sebanding dengan segala hal yang telah kalian berikan.

Semoga apa yang saya raih ini bisa menjadi hal yang membahagiakan kalian dan dapat membalas sedikit dari semua hal yang telah kalian korbankan untuk saya. Dengan penuh rasa hormat, skripsi ini saya persembahkan.

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

QS. Al-Baqarah [2]: 185

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

QS. Ar-Ra’ad [13]: 11

فَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعَدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ

“Rasulullah SAW menetapkan bahwa dua pihak yang bersengketa harus duduk (untuk memutuskan) di depan hakim/ qadhi”

(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan
dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

Transliterasi ditujukan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Hal-hal kongkrit yang dirumuskan dalam pedoman transliterasi meliputi:

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Er
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1. Vokal Tunggal

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي + َ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و + َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- a) بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*
- b) قَوْلٌ ditulis *Qaul*

3. Vokal Pendek berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

Tabel 0.4: Transliterasi Vokal Pendek

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

C. Maddah

Tabel 0.5: Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ / ا + َ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي + ِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و + ُ	Dhammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

- a) قَالَ - qāla
- b) رَمَى - ramā
- c) قِيلَ - qīla

D. Ta'marbuṭhah diakhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

Tabel 0.6: Transliterasi Ta'marbuṭhah Diakhir Kata "h"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila Ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

Tabel 0.7: Transliterasi Ta'marbuṭhah Diikuti Kata Sandang "al"

كرامةء الولىا	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

Tabel 0.8: Transliterasi Ta'marbuṭhah Hidup

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

E. Syaddah

Tabel 0.9: Transliterasi Syaddah

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti oleh huruf *Qamariyah*

Tabel 0.10: Alif Lām Transliterasi Qamariyah

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti oleh huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

Tabel 0.11: Alif Lām Transliterasi Syamsiyyah

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

H. Penulisan Kata

Tabel 0.12: Transliterasi Penulisan Kata

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG 1A (Analisis PERMA NO. 7 Tahun 2022 Perspektif Mashlahah Mursalah)

Fathurramadhan Putra Nugraha

Pengembangan sistem peradilan dalam rangka mengakomodir perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi melalui layanan *e-Court* merupakan upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang cepat dan efisien. Hadirnya kebijakan baru melalui Perma No. 7 Tahun 2022 didasarkan untuk mengatasi kendala maupun hambatan dalam pengimplementasian sistem *e-Court* sebelumnya sehingga dapat optimal terselenggara. Meskipun realitasnya minat pengajuan perkara secara *e-Court* di pengadilan agama masih sangat rendah, namun untuk perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Tangerang mengalami tren berbeda, dimana cenderung diajukan secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian perkara sengketa waris secara *e-Court*, bagaimana tinjauan mashlahah mursalah atas proses penyelesaian sengketa waris secara *e-Court*, serta sejauh mana efektivitas pelaksanaannya di Pengadilan Agama Tangerang setelah diterbitkannya Perma *e-Court* terbaru. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif berbasis lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, penyelesaian sengketa waris melalui mekanisme *e-Court* berlandaskan pada Perma No. 7 Tahun 2022 terdapat beberapa perubahan norma acara yang berlaku membuat proses penyelesaian sengketa waris lebih optimal, efektif dari segi waktu dan efisien dari segi biaya. *Kedua*, Proses penyelesaian sengketa waris dengan sistem *e-Court* berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 telah sesuai dengan konsep mashlahah mursalah dan termasuk dalam kategori mashlahah al-Hājiyāt. *Ketiga*, penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Tangerang melalui mekanisme *e-Court* setelah diterbitkannya Perma No. 7 Tahun 2022 baru dapat dinilai efektif bagi pihak pengguna terdaftar. Sedangkan bagi pihak pengguna lainnya dan pihak yang berperkara dengan pembebasan biaya masih belum efektif terlaksana di Pengadilan Agama Tangerang.

Kata Kunci: *Efektivitas E-Court, Sengketa Waris, Mashlahah Mursalah, Pengadilan Agama Tangerang*

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF E-COURT IMPLEMENTATION IN RESOLVING INHERITANCE DISPUTES IN THE RELIGIOUS COURTS TANGERANG 1A (Analysis of PERMA NO. 7 of 2022 In the Perspective of Mashlahah Mursalah)

Fathurramadhan Putra Nugraha

The development of the justice system to accommodate current developments by using technology through e-Court services is an effort to create a rapid and efficient justice system. The presence of new policy through Perma no. 7 of 2022 is based on overcoming obstacles and barriers in implementing the previous e-Court system with an expectation that it can be implemented optimally. Although the reality is that the interest in filing e-Court cases at religious courts is still very low, but for inheritance disputes at the Tangerang Religious Court, there is a different trend, which tends to be submitted electronically. This research aims to find out how the procedure for resolving the inheritance disputes using e-Court is, what is the mashlahah murrasa review of the process of resolving inheritance disputes using e-Court, and how effective its implementation is in the Tangerang Religious Court after the issuance of the latest e-Court Perma. This is a field-based qualitative research using a normative juridical approach. The results of this research showed that, first, in the resolution of inheritance disputes through the e-Court mechanism based on Perma No. 7 of 2022, there are several changes to applicable procedural norms to make the process of resolving inheritance disputes more optimal, effective in terms of time and efficient in terms of costs. Second, the process of resolving inheritance disputes using the e-Court system based on Perma No. 7 of 2022 has been in accordance with the concept of mashlahah murlahah and is included in the mashlahah al-Hājiyāt category. Third, resolving inheritance disputes at the Tangerang Religious Court through the e-Court mechanism after the issuance of Perma No. 7 of 2022 can only be considered effective for the registered users. While, for other users and litigants, fee waivers have not yet been effectively implemented at the Religious Court In Tangerang

Keywords: *Effectiveness of E-Court, Inheritance Disputes, Mashlahah Mursalah, Tangerang Religious Court*

July 05, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَ عَلَّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَ بَارَكْنَا فِيَمَا
عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, shalawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, atas berkah rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir, yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tangerang (Analisis PERMA No. 7 Tahun 2022 Perspektif Mashlahah Mursalah)”**.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Kab. Sleman, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini dapat terselesaikan berkat dukungan, arahan, kritikan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada halaman ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat membantu proses penyusunan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan;
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan arahan & memotivasi selama proses penyusunan tugas akhir ini;
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
8. Bapak Drs. H. M. Sularno, M.A., selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan hingga skripsi ini dapat selesai;
9. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan, maupun penyusunan tugas akhir ini;
10. Bapak dan Ibu Civitas Aparatur Pengadilan Agama Tangerang yang telah bersedia menjadi informan dan membantu proses pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini;
11. Bapak Muahmmad Firmansyah, S.H., selaku advokat yang bersedia menjadi informan dan memberikan arahan saat proses pengumpulan data di lapangan;
12. Kedua orang tua penulis, Ayah Tolib Kasan dan Ibu Dina Maria Ulfa yang senantiasa *mensupport* baik secara materi maupun non materi sehingga peneliti dapat menempuh perjalanan akademik hingga bangku perkuliahan dan senantiasa memberikan nasihat, arahan, serta motivasi atas keluh kesah peneliti dalam proses penyusunan tugas akhir ini;
13. Kakak dan adik penulis, Fatikha, Fathania, dan Fatimatuazzahra, yang senantiasa menyemangati dan menghibur peneliti selama penyusunan tugas akhir ini;

14. Seluruh rekan-rekan Angkatan 20 Ahwal Syakhshiyah Regular yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kesan dan pengalaman berharga yang telah kita lalui 4 tahun ini;
15. Teman-teman *Base Camp* Lodadi (Arlan, Fian, Fuad, Irfan, Andri), terima kasih atas *support*, canda, tawa, dan persahabatan yang telah kalian berikan;
16. Teman-teman Kost Bu Susi 2 yang senantiasa mensupport dan mendoakan peneliti;
17. Teman-teman KKN Unit 263 Rejosari (Iqbal, Tania, Rizka, Riri, Erna, Sina), terima kasih atas seluruh support yang diberikan dan terima kasih sudah menjadi bagian dari pengalaman pengabdian peneliti, semoga kita bisa berkumpul lagi di lain waktu;
18. Abang-abang Podcast Ancur (Bang Diaz, Bang Patra, dan Mas Dhika) yang dengan konten audionya senantiasa menemani peneliti dalam proses menyusun tugas akhir ini, terima kasih telah memberikan kebahagiaan;
19. Diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas akhir ini semaksimal mungkin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti membutuhkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari seluruh pihak. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan menjadi amal baik bagi peneliti kelak, *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Yogyakarta, 2 Juli 2024
Peneliti,



Fathurramadhan Putra Nugraha

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN & TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka/ Kajian Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	17
1. Efektivitas Hukum	17
2. <i>E-Court</i>	19
3. Hukum Kewarisan	24
4. Sengketa Waris.....	27
5. Perma No. 7 Tahun 2022	34
6. Mashlahah Mursalah.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	43
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	44
D. Teknik Penentuan Informan.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	47
G. Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Profil Pengadilan Agama Tangerang.....	50
2. Alur Penyelesaian Perkara Sengketa Waris Melalui Mekanisme <i>E-Court</i> Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022	57
3. Data Perkara Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2022-2023	63
B. Pembahasan.....	67
1. Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Tangerang Merujuk Perma No. 7 Tahun 2022	67
2. Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Sengketa Waris Melalui Mekanisme <i>E-Court</i> Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022.....	81
3. Efektivitas <i>E-Court</i> dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tangerang Setelah Diterbitkannya Perma No. 7 Tahun 2022	86
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	105
CURRICULUM VITAE.....	120

DAFTAR TABEL

- Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan, *ix*.
- Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, *x*.
- Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Rangkap, *xi*.
- Tabel 0.4: Transliterasi Vokal Pendek, *xi*.
- Tabel 0.5: Transliterasi *Maddah*, *xi*.
- Tabel 0.6: Transliterasi Ta'marbuṭḥah Diakhir Kata “*h*”, *xii*.
- Tabel 0.7: Transliterasi Ta'marbuṭḥah Diikuti Kata Sandang “*al*”, *xii*.
- Tabel 0.8: Transliterasi Ta'marbuṭḥah Hidup, *xii*.
- Tabel 0.9: Transliterasi Syaddah, *xii*.
- Tabel 0.10: Alif Lām Transliterasi Qamariyah, *xii*.
- Tabel 0.11: Alif Lām Transliterasi Syamsiyyah, *xiii*.
- Tabel 0.12: Transliterasi Penulisan Kata, *xiii*.
- Tabel 1.1: Perbandingan Perkara *e-Court* dan Konvensional Badan Peradilan Tingkat Pertama di Indonesia, *4*.
- Tabel 4.1: Data Klasifikasi Wilayah Yurisdiksi PA Tangerang, *54*.
- Tabel 4.2: Data Perkara Konvensional PA Tangerang, *63*.
- Tabel 4.3: Data Perkara *E-Court* Tahun 2022, *64*.
- Tabel 4.4: Data Perkara *E-Court* Tahun 2023, *64*.
- Tabel 4.5: Data Perkara *E-Court* Sengketa Waris, *65*.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang, *53*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian seorang pewaris berkonsekuensi pada timbulnya akibat hukum bagi ahli warisnya yaitu terkait bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak seseorang yang telah meninggal dunia. Seringkali ketika seseorang meninggal dunia maka memunculkan beberapa permasalahan dalam hal pembagian harta warisan. Beberapa pihak ahli waris merasa kurang puas dengan bagiannya sehingga timbul kesalahpahaman yang mengakibatkan konflik dan berujung timbulnya sengketa waris antar para ahli waris. Permasalahan waris ini seringkali berujung pada sengketa karena menyangkut persoalan harta benda yang dianggap sebagai barang berharga sehingga memicu perselisihan untuk menguasai harta berharga tersebut.¹

Munculnya sengketa waris dipicu oleh beberapa faktor, diantara faktor yang memiliki presentase terbesar adalah akibat menunda pembagian harta waris dalam waktu yang lama sehingga terbukanya peluang ahli waris lain untuk memanipulasi harta peninggalan tersebut sehingga tidak jelas keberadaannya. Sengketa tentang pembagian warisan ini dapat membahayakan ahli waris yang ditinggalkan karena dengan saling berebut harta warisan membuat putus dan rusaknya hubungan tali persaudaraan dan kekeluargaan antara para ahli waris sehingga tidak boleh dianggap remeh.²

Memasuki era digitalisasi berkonsekuensi pada signifikannya perkembangan dalam ranah teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut berimplikasi terhadap besarnya presentase timbulnya permasalahan atau konflik yang berujung pada sengketa, khususnya waris Islam yang semakin kompleks dan bermacam-macam. Penyelesaian

¹ Atika Puspita Sari, dkk, "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kolaka Putusan No.Perkara 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 2 (2022): 80.

² Ibid.

sengketa memang diutamakan dilakukan dengan cara kekeluargaan atau mediasi karena mengingat keputusannya yang lebih bersifat *win win solution*. Namun, kerap kali sengketa waris yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui jalan tersebut sehingga sengketa harus diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi). Banyak sekali persoalan/ sengketa waris di Indonesia yang berujung dibawa dalam ranah pengadilan untuk menyelesaikannya. Pengadilan dituntut harus cermat, teliti, dan senantiasa memenuhi rasa keadilan agar penyelesaian sengketa waris tidak menimbulkan akibat buruk bagi para ahli waris, serta hubungan kekeluargaan para ahli waris juga dapat terjaga kembali.³

Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa “*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.*” Berdasarkan aturan tersebut, pengadilan agama sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama secara legal konstitusional dan mutlak menjadi institusi yang berwenang dan terlibat langsung perihal penanganan perkara sengketa waris Islam di Indonesia.⁴

Perkembangan teknologi yang terus mempesat seiring berkembangnya zaman memerlukan adanya terobosan-terobosan baru untuk mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut. Hal tersebut mengakibatkan kecenderungan terjadinya peralihan sistem kerja dari sistem yang bersifat konvensional menjadi sistem kerja yang bersifat digital dalam seluruh lingkup bidang, tidak terkecuali bidang hukum. Sebagaimana kita ketahui dalam realitasnya, pelaksanaan peradilan di Indonesia masih menerapkan sistem yang cenderung konservatif, dengan prosedur yang panjang dan proses yang lama. Hal tersebut mengakibatkan

3. ³ Nicolas Mario Gunawan, “Pewarisan Digital,” *Jurnal Lex Patrimonium* 1, no. 1 (2022):

⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 178.

munculnya kendala-kendala bagi masyarakat yang berperkara/ memiliki kepentingan di pengadilan. Oleh karena itu pengembangan sistem peradilan dalam rangka mengakomodir perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dan tetap menyesuaikan hal-hal yang bersifat substansial merupakan upaya mewujudkan sistem peradilan yang cepat dan efisien.⁵

Merespon hal tersebut, Mahkamah Agung berinovasi dengan menerbitkan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dari Perma tersebut diadakannya *e-Court* sebagai produk pengaturan elektronik dengan beberapa layanan didalamnya, seperti: *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online).⁶ Untuk dapat tetap mengikuti dan menjawab tantangan perkembangan zaman, Mahkamah Agung terus berkomitmen untuk menghadirkan sistem peradilan yang senantiasa dapat mengakomodasi perkembangan teknologi. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Tata Cara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Lompatan besar dihadirkan melalui Perma ini, dimana Mahkamah Agung menambahkan fitur layanan dalam *e-Court* berupa *e-Litigation* (Persidangan Online/ secara elektronik di Pengadilan).⁷

Tidak sampai disitu, Mahkamah Agung kembali melakukan pembaharuan terhadap sistem layanan *e-Court* yang telah berjalan dengan menerbitkan Perma No. 7 Tahun 2022 jo Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini melakukan perubahan dan penambahan pengaturan sebagai bentuk peningkatan efektivitas dan optimalisasi layanan *e-Court* dengan jangkauan yang lebih luas. Melalui layanan ini, Mahkamah Agung

⁵ Tria Prabawati, dkk, "Efektivitas Penerapan Aplikasi *E-Court* dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik," *Jurnal AdministrativA* 3, no. 1 (2021): 39.

⁶ Dwi Handayani, "Efektivitas *E-Court* Perkara Perdata Masa Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19 Di Makassar," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): 121.

⁷ Bambang Sutiyoso, dkk, *Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Ekonomi Syariah dalam Era Digital*, Cet. 1, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023), 41.

Republik Indonesia berusaha menjawab tiga masalah utama yang dihadapi oleh para pihak selama berperkara di pengadilan: keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi jumlah waktu dan biaya yang dihabiskan untuk menangani perkara, mengurangi frekuensi para pihak yang datang ke pengadilan, mengubah cara para pihak berinteraksi dengan aparatur pengadilan, dan mencegah masyarakat dari kekurangan informasi atau pengetahuan tentang pengadilan, yang mana tujuan akhirnya bermuara pada terselenggaranya sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁸

Namun dalam realitasnya, persentase perbandingan perkara *e-Court* di pengadilan agama secara nasional dengan pengadilan tingkat pertama lainnya sangat rendah, sebagaimana terpapar dalam tabel berikut:

Tabel 1.1: Perbandingan Perkara *e-Court* dan Konvensional Badan Peradilan Tingkat Pertama di Indonesia 2022/2023

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Konvensional	Jumlah Perkara <i>e-Court</i>	Rasio Perkara <i>e-Court</i>
1	Pengadilan Negeri	98.929	90.041	91,02%
2	Pengadilan Agama	637.303	132.869	20,85%
3	Pengadilan TUN	2.308	2.162	93,67%
Jumlah		738.540	225.072	30,48%

(Sumber: Dirjen Badilag MA RI)

Pada Pengadilan Agama Tangerang, kuantitas perkara yang diselesaikan secara elektronik melalui mekanisme *e-Court* di pengadilan agama juga masih rendah sekali jika dibandingkan dengan perkara yang diajukan secara konvensional karena mayoritas masyarakat para pencari keadilan masih lebih memilih mekanisme manual. Berdasarkan hasil survei penulis, tidak sampai $\frac{1}{4}$ dari jumlah keseluruhan perkara masuk yang diajukan secara *e-Court*. Hal berbeda terjadi dalam konteks perkara sengketa waris, setelah diterbitkannya Perma No. 7 Tahun 2022, perkara waris Islam yang didaftarkan, disidangkan, sampai diputus atau

⁸ Ibid, 42.

diselesaikan secara elektronik (melalui mekanisme *e-Court*) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan justru cenderung diajukan secara elektronik.

Realitas perkembangan IPTEK yang semain cepat dan memesat menimbulkan kesan terjadinya gap yang semakin jauh dengan hukum Islam yang terkesan pasif dan lambat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan modern/ kontemporer. Sementara disisi lain Islam memiliki prinsip dasar *ṣaliḥun likulli zamanin makanin* atau senantiasa selaras dengan perkembangan zaman beserta ruang lingkungannya. Dengan berkembangnya zaman otomatis permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks sehingga tidak mungkin diatur secara detail dan rinci dalam nash dan dalil syara' yang telah ada jauh sebelumnya terkait pengaturannya. Untuk mengakomodir hal tersebut, mashlahah mursalah hadir sebagai dalil landasan atas persoalan-persoalan atau terobosan-terobosan kontemporer yang semakin kompleks.

Dalam proses penyelenggaraan sistem *e-Court*, konsep mashlahah mursalah dapat menjadi landasan hukum atas persoalan atau terobosan hukum yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Hadirnya sistem *e-Court* pada dasarnya ditujukan untuk mempermudah proses peradilan manual yang cenderung memiliki proses yang panjang dan mempercepat proses tersebut sehingga dapat menekan biaya perkara dengan memanfaatkan teknologi. Hal ini sejalan dengan tujuan dari disyariatkannya hukum Islam itu sendiri yaitu menghadirkan kemashlahatan bagi manusia sesuai zamannya. Namun dalam praktiknya, kemashlahatan yang disasar tidak boleh didasarkan pada hawa nafsu dan bertentangan dengan dalil-dali syar'i. Oleh karena itu konsep mashlahah mursalah memberikan batasan-batasan agar kemashlahatan yang dihasilkan tetap dalam koridor tujuan syariat.

Berdasarkan pemaparan diatas, penyelesaian sengketa waris Islam secara *e-Court* merupakan masalah yang menarik untuk dikaji secara ilmiah dan penulis menganggap penting untuk mengangkat penerapan *e-court* yang terjadi. Melihat layanan *e-Court* yang diperbaharui berdasarkan

Perma No. 7 Tahun 2022 merupakan sistem yang belum lama diterapkan dalam ranah Pengadilan Agama, dengan menggunakan pendekatan mashlahah mursalah untuk mengkaji bagaimana prosedur penyelesaian sengketa waris secara *e-Court* setelah adanya Perma terbaru dan mengetahui lebih dalam sejauh mana efektivitas *e-Court* dalam menyelesaikan sengketa waris Islam di Pengadilan Agama Tangerang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tangerang Kelas 1A (Analisis PERMA NO. 7 Tahun 2022 Perspektif Mashlahah Mursalah)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan dan dengan mempertimbangkan pokok pikirannya, maka peneliti merumuskan hal yang menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Tangerang melalui mekanisme *e-Court* dengan merujuk Perma No. 7 Tahun 2022?
2. Bagaimana tinjauan mashlahah mursalah terhadap proses penyelesaian sengketa waris dengan sistem *e-Court* berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022?
3. Bagaimana efektivitas *e-Court* dalam menyelesaikan perkara sengketa waris Islam di Pengadilan Agama Tangerang setelah diterbitkannya Perma No. 7 Tahun 2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menjelaskan proses penyelesaian perkara sengketa waris Islam dengan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Tangerang berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 jo Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Tata Cara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- b. Untuk mengkaji kesesuaian proses penyelesaian perkara sengketa waris dengan sistem *e-Court* berdasarkan Perma terbaru dengan konsep mashlahah mursalah.
- c. Untuk menganalisis efektivitas *e-Court* dalam menyelesaikan sengketa waris Islam di Pengadilan Agama Tangerang setelah diterbitkannya Perma No. 7 Tahun 2022.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin disasar pada penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi diri penulis sendiri dalam menambah khazanah pengetahuan dan wawasan terkait pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama merujuk Perma terbaru, berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sebagai wacana keilmuan baru pada bidang syariah dan hukum, khususnya Program Studi Ahwal Syakhshiyah FIAI UII, dan dapat menjadi salah satu bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya yang terkait.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini bisa bermanfaat, khususnya:

- 1) Bagi Instansi terkait, khususnya Pengadilan Agama Tangerang, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bisa bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan masukan agar senantiasa dapat meningkatkan efektivitas pelayanan penyelesaian sengketa secara elektronik, khususnya terkait perkara waris.
- 2) Bagi masyarakat pencari keadilan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan oleh masyarakat secara luas, terutama bagi para pencari keadilan yang beracara secara elektronik.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami, peneliti menyusun sistematika pembahasan secara berurutan kedalam lima bab yang saling berkaitan, diantaranya:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan penelitian yang dibagi ke dalam beberapa sub bab, yaitu: Latar belakang masalah yang memaparkan fakta yang terjadi sebagai hal yang melatar belakangi penelitian ini. Fokus masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian untuk membatasi hal yang menjadi fokus pada penelitian ini. Tujuan dan manfaat yang ingin disasar dengan dilakukannya penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Serta sistematika pembahasan yang menguraikan keterkaitan masing-masing bab dan sub bab dari penulisan penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang kajian penelitian terdahulu/ kajian pustaka & kerangka teori. Pada bab ini penulis mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis lakukan untuk menentukan kebaruan (*novelty*) & posisi (*possession*) penelitian guna membedakan dengan penelitian sebelumnya. Serta menyusun kerangka teori yang memuat teori-teori yang menjadi landasan dan relevan untuk menunjang penelitian ini.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang memuat secara rinci terkait metode yang diterapkan pada penelitian ini, dari mulai jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, sumber data dalam penelitian ini (lokasi penelitian, subjek penelitian dan objek pada penelitian ini), seleksi sumber yang dirujuk pada penelitian ini, teknik pengumpulan data, serta teknik yang diterapkan dalam menganalisis data yang terkumpul pada penelitian ini.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian & pembahasan dari penelitian yang peneliti lakukan, dimana peneliti mensajikan dan membahas semua data hasil penelitian ini, kemudian menganalisa data-data yang terkumpul untuk menemukan jawaban dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus masalah pada penelitian ini.

Bab kelima, berisi tentang penutup pada penelitian ini yang dibagi kedalam dua sub bab, yaitu memuat kesimpulan yang menjelaskan secara ringkas terkait jawaban atas pertanyaan yang menjadi fokus masalah pada penelitian ini, serta memuat saran atau suatu rekomendasi terbaharu kedepannya terkait permasalahan atau tema yang diangkat pada penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka/ Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah memilih judul penelitian, penulis perlu mengkaji hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan untuk menentukan *positioning* penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya:

Pertama, tesis yang disusun oleh Andi Taufik Nasri (2023) dengan judul “*Efektifitas Penerapan E-Court (Studi Pada Pengadilan Agama Sidereng Rappang)*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Sidereng Rappang belum efektif dikarenakan masih banyak sekali masyarakat yang awam terkait proses beracara secara elektronik dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Namun berbeda dengan apa yang peneliti teliti, perbedaannya dalam penelitian tersebut objek yang diteliti ialah seluruh perkara *e-Court* yang menjadi kewenangan pengadilan agama secara umum, dengan Pengadilan Agama Sidereng Rappang sebagai lokasi penelitian dan Perma yang dijadikan dasar rujukan ialah Perma No. 1 Tahun 2019. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada perkara sengketa waris yang diselesaikan secara elektronik, merujuk Perma terbaru yaitu Perma No. 7 Tahun 2022, menggunakan perspektif mashlahah mursalah, dengan Pengadilan Agama Tangerang sebagai lokasi penelitian.⁹

Kedua, jurnal yang disusun oleh Imanudin Affandi Taun dan Rahman (2023), dengan judul “*Application of E-Court in Different Countries: A Comparative Study in the Development of E-Court*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* di Indonesia masih memerlukan pengembangan-pengembangan sistem dengan mencontoh penerapan *e-Court* dari berbagai negara, seperti dalam *e-Filing* dapat mencontoh

⁹ Andi Taufik Nasri, “Efektifitas Penerapan *E-Court* (Studi Pada Pengadilan Agama Sidereng Rappang)”, *Tesis*, Makassar: Universitas Bosowa, 2023.

Amerika Serikat, dimana pendaftaran perkara secara elektronik dapat diakses melalui aplikasi *non web* dengan perangkat lunak yang dapat mengenkripsi dan melindungi informasi sehingga dapat meningkatkan keamanan data dan dokumen yang diunggah, dalam *e-Summons* dapat mencontoh India yang mencantumkan QR Code identitas khusus pada relaas sehingga mempermudah pencarian alamat pihak, serta dalam *e-Litigation* dapat mencontoh Singapura yang memiliki fitur perekaman dokumen elektronik berupa EFS. Namun berbeda dengan apa yang peneliti teliti, perbedaannya kajian dalam penelitian tersebut fokus mengkomparasikan penerapan *e-Court* di Indonesia secara umum dengan berbagai negara dan masih merujuk Perma No. 1 Tahun 2019. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus mengkaji penerapan sistem *e-Court* di pengadilan agama dari sisi efektivitasnya, dengan merujuk Perma *e-Court* terbaru menggunakan sudut pandang mashlahah mursalah.¹⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Naela Ainal Qithri (2022), dengan judul “*Efektifitas Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-Court* baru menunjukkan efektivitas pada pelayanan administrasi perkara dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, namun belum pada sampai tahapan persidangan karena banyak terjadi peralihan penyelesaian perkara ke konvensional karena tidak terpenuhinya persetujuan dari pihak tergugat. Namun berbeda dengan apa yang peneliti teliti, perbedaannya dalam penelitian tersebut objek yang diteliti berfokus pada perkara perceraian, dengan yang menjadi dasar rujukan yaitu Perma No. 1 Tahun 2019, dan lokasi penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Brebes. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada perkara sengketa waris, dengan Perma No. 7 Tahun 2022 sebagai dasar rujukan, menggunakan

¹⁰ Rahman Taun dan Imanudin Affandi, “Application of E-Court in Different Countries: A Comparative Study in the Development of E-Court,” *Atlantis Press Journal* (2023).

perspektif mashlahah mursalah, dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tangerang.¹¹

Keempat, jurnal yang disusun oleh Fadzlurrahman dan Muna Yastuti Madrah (2022), dengan judul “*Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court di Peradilan Agama*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hadirnya *e-Court* merupakan sudut pandang baru terhadap perkembangan hukum acara dalam ranah peradilan agama. Namun dalam realitasnya, penyelesaian perkara secara *e-Court* masih rendah sekali. Hal tersebut dikarenakan masih tertanamnya budaya dalam masyarakat yang menganggap bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara/ masalah harus datang ke pengadilan. Namun berbeda dengan apa yang peneliti teliti, perbedaannya pada penelitian tersebut fokus meneliti terkait sistem *e-Court* secara umum sebagai paradigma baru dalam proses beracara di ranah dunia peradilan agama tanpa berfokus pada perkara tertentu, dengan merujuk Perma No. 1 Tahun 2019, dan penelitian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Agama Demak. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan difokuskan pada perkara sengketa waris yang diselesaikan dengan sistem *e-Court*, dengan Perma No. 7 Tahun 2022 yang menjadi dasar rujukan, menggunakan perspektif mashlahah mursalah, dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tangerang.¹²

Kelima, jurnal yang disusun oleh Khairul Akmal, Sabri Samin, dan Halimang (2022), dengan judul “*Sistem Berperkara Melalui E-Court di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasah Dusturiyah*”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa walaupun hanya menyangkut administrasi perkara, sistem *e-Court* selain sebagai inovasi layanan berbasis digital, dengan tanpa adanya panjar tambahan juga berkontribusi atas terlaksananya sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan yang jauh sebelumnya telah diterapkan Rasulullah SAW, dimana pada masa tersebut proses penyelesaian perkara dilaksanakan dengan

¹¹ Naela Ainal Qithri, “Efektifitas Pelaksanaan Sistem *E-Court* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes”, *Skripsi*, Tegal: Universitas Pancasakti, 2022.

¹² Fadzlurrahman dan Muna Yastuti Madrah, “Paradigma Baru dalam Pelaksanaan *E-Court* di Peradilan Agama,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022).

tanpa biaya dan proses yang cepat. Namun berbeda dengan apa yang peneliti teliti, perbedaannya pada penelitian tersebut fokus meneliti terkait sistem *e-Court* menggunakan perspektif siyasah dusturiyah, dengan Perma No. 3 Tahun 2018 sebagai dasar rujukan, dan penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan difokuskan membahas efektivitas layanan *e-Court* pada penyelesaian sengketa waris menggunakan perspektif mashlahah mursalah, dengan merujuk Perma No. 7 Tahun 2022, dan Pengadilan Agama Tangerang sebagai lokasi penelitian.¹³

Keenam, Skripsi yang disusun oleh Ardiansyah Pontoh (2021), dengan judul “*E-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul (Telaah Perspektif Maqashid Syariah)*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif maqāṣid syarī’ah bahwa *e-Litigation* merupakan bentuk pemeliharaan jiwa/ حفظ النفس dan pemeliharaan harta/ حفظ المال. Sedangkan dalam konteks tingkat kebutuhan atau skala prioritasnya termasuk dalam kategori kebutuhan yang sifatnya meringankan (sekunder), bukan termasuk kebutuhan pokok yang wajib (primer). Karena persidangan elektronik sejatinya dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara baik dari segi biaya, waktu, dan tenaga sehingga berimplikasi dalam aspek pemeliharaan jiwa dan harta. Namun jika para pihak tidak memilih sistem *e-Litigasi*, juga tidak menghilangkan eksistensi dari wujud pemeliharaan jiwa dan harta itu sendiri. Namun berbeda dengan apa yang peneliti teliti, perbedaannya pada penelitian tersebut berfokus meneliti sistem *e-Litigasi* dengan menggunakan perspektif maqāṣid syarī’ah, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bantul. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ialah meninjau efektivitas setiap layanan dari sistem *e-Court* secara keseluruhan, khususnya dalam penyelesaian perkara sengketa waris dengan merujuk Perma *e-Court*

¹³ Khairul Akmal, dkk, “Sistem Berperkara Melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Siyasatuna* 3, no. 2 (2022).

terbaru, menggunakan perspektif mashlahah mursalah, dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tangerang.¹⁴

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Tria Prabawati, Noverman Duadji, dan Ita Prihantika (2021), dengan judul “*Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya *e-Court* menciptakan keefektifitasan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya *e-Court* layanan bisa menjadi lebih cepat dan sistem antrian menjadi berkurang, biaya yang dikeluarkan lebih ringan (bahkan tanpa biaya) dalam mendaftarkan perkara. Namun berbeda dengan apa yang peneliti teliti, perbedaannya yang menjadi objek penelitian tersebut berfokus meneliti penerapan *e-Court* dalam perspektif pelayanan publik, dengan Perma No. 1 Tahun 2019 yang menjadi dasar rujukan dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai lokasi penelitiannya. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ialah meninjau efektifitas dari setiap layanan *e-Court* dalam penyelesaian sengketa waris, dengan merujuk Perma No. 7 Tahun 2022 sebagai perma terbaru berdasarkan perspektif mashlahah mursalah, dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tangerang.¹⁵

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Efiliati (2020), dengan judul “*Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court di Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi perkara secara *e-Court* di Pengadilan Agama Mataram belum terimplementasi secara efektif karena masih banyak sekali para pihak yang belum mengetahui informasi tentang prosedur *e-Court*. Oleh karena itu pihak Pengadilan Agama Mataram masih menerapkan sistem administrasi perkara dengan 2 cara, yaitu secara konvensional dan elektronik, dengan tetap terus

¹⁴ Ardiansyah Pontoh, “E-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul (Telaah Perspektif Maqashid Syariah)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.

¹⁵ Tria Prabawati, dkk, “Efektivitas Penerapan Aplikasi *E-Court* dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” *Jurnal AdministrativA* 3, no. 1 (2021).

melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan *e-Court* via media sosial/ website pengadilan dan menawarkan para pihak yang langsung datang ke pengadilan untuk melakukan administrasi perkara secara elektronik untuk mengatasi rendahnya penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Mataram. Namun berbeda dengan apa yang peneliti teliti, perbedaannya pada penelitian tersebut berfokus meneliti pelayanan administrasi perkaranya secara umum, dengan merujuk Perma No. 1 Tahun 2019, dan penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Mataram. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada perkara sengketa waris baik proses administrasi maupun persidangan perkaranya, dengan merujuk Perma No. 7 Tahun 2022, menggunakan perspektif mashlahah mursalah, dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tangerang.¹⁶

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, dan Elly Kristiani Purwendah (2020), dengan judul “*Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional*”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya dualisme sistem pengadilan masih dibutuhkan oleh para pencari keadilan. Karena disamping hadirnya sistem pengadilan elektronik dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan adanya transparansi proses, efisiensi biaya dan waktu bagi pencari keadilan yang mampu mengakses IT, disisi lain pencari keadilan yang tidak mampu mengakses IT masih membutuhkan sistem pengadilan/ beracara secara konvensional karena keterbatasannya. Namun berbeda dengan apa yang peneliti teliti, perbedaannya pada penelitian tersebut berfokus untuk mengkritisi terjadinya dualisme sistem pengadilan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan akan berfokus meneliti terkait efektivitas sistem *e-Court* dalam menyelesaikan perkara sengketa waris setelah terbitnya Perma *e-Court* terbaru dengan menggunakan perspektif mashlahah mursalah.¹⁷

¹⁶ Efiliati, “Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *E-Court* di Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A)”, *Skripsi*, Mataram: UIN Mataram, 2020.

¹⁷ Khotib Iqbal Hidayat, dkk, “Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (*E-Court*) dan Konvensional,” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020).

Kesepuluh, jurnal yang disusun oleh Zil Aidi (2020), dengan judul “Implementasi *E-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sistem *e-Court* di pengadilan negeri berkontribusi atas efektivitas dan efisiensi lembaga peradilan, baik dari sisi administrasi perkara maupun pelaksanaan persidangannya. Namun pada layanan *e-Summons* terdapat penyimpangan atas ketentuan HIR dan RBG perihal pemanggilan pihak. Meskipun demikian, hal tersebut dianggap wajar karena dalam proses pembentukan aturan perdata yang baru membutuhkan proses yang panjang, sementara efektivitas dan efisiensi peradilan sangat dibutuhkan. Berbeda dengan apa yang peneliti teliti, perbedaannya dalam penelitian tersebut objek yang diteliti ialah seluruh perkara perdata secara umum yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dengan merujuk Perma No. 1 Tahun 2019. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus mengkaji efektivitas *e-Court* terhadap penyelesaian perkara waris di pengadilan agama, dengan merujuk Perma *e-Court* terbaru, dan menggunakan perspektif mashlahah mursalah.¹⁸

Berdasarkan uraian literatur tersebut, peneliti belum menemukan penelitian yang mengangkat atau mengkaji terkait efektivitas layanan *e-Court* secara spesifik pada perkara sengketa waris dengan merujuk Perma terbaru yaitu Perma No. 7 Tahun 2022. Sebagian besar yang dijadikan dasar rujukan literatur ialah Perma No. 1 Tahun 2019 yang secara yuridis telah dirubah oleh Perma No. 7 Tahun 2022 dan menggunakan perspektif berbeda. Dari uraian literatur diatas juga terdapat perbedaan lokasi penelitian dengan penelitian yang peneliti lakukan dan peneliti percaya setiap lokasi penelitian memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda.

¹⁸ Zil Aidi, “Implementasi *E-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien,” *Jurnal Masalah Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020).

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris “*effective*” yang diartikan sebagai sesuatu yang dilaksanakan dengan baik. Dalam KBBI kata efektif didefinisikan sebagai sesuatu yang mempunyai pengaruh, berdaya hasil, dll. Merujuk definisi tersebut, kata efektif dapat diintisarikan sebagai tingkatan atau tolak ukur dalam melihat suatu keberhasilan. Dalam konteks hukum, hukum dinilai efektif apabila mencapai tujuan perumusannya untuk mengarahkan dan mengubah perilaku masyarakat dengan dampak yang positif. Keefektivitasan suatu peraturan perundang-undangan dinilai tercapai jika suatu masyarakat bertindak sesuai yang dikehendaki atau yang menjadi tujuan perumusan peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁹

Soejono Soekanto merumuskan bahwa efektivitas hukum yang ekstensif/ bukan hanya terfokus pada undang-undang dapat terealisasi dengan terpenuhinya beberapa faktor, diantaranya:

- a. Faktor peraturan perundang-undangan (hukum positif);
- b. Faktor penegak hukum, artinya perlu dianalisis terkait pihak-pihak yang menyusun, merumuskan, serta menegakan suatu aturan hukum;
- c. Faktor sarana prasarana, meskipun bukan faktor utama namun faktor ini memberikan kontribusi besar atas keberlakuan & keefektivitasan hukum di masyarakat;
- d. Faktor lingkungan dan masyarakat dimana hukum diterapkan, faktor ini sangat penting untuk melihat landasan sosiologis pemberlakuan hukum agar dapat berlaku efektif;
- e. Faktor kebudayaan di masyarakat, artinya suatu hukum yang telah atau akan diberlakukan apakah sesuai dengan kebudayaan suatu masyarakat untuk mencegah munculnya resistensi masyarakat atas

¹⁹ Muhammad Miftakhul Huda, dkk, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 123-124.

keberlakuan suatu hukum sehingga muncul efektivitas hukum di masyarakat.²⁰

Ahmad Ali menyatakan bahwa tingkat keefektivitasan suatu hukum dipengaruhi oleh dua perspektif, yaitu:

a. Perspektif Individu

Perspektif ini memandang bahwa tingkat keefektivitasan suatu hukum berkaitan erat dengan ketaatan setiap individu atas suatu hukum. Terhadap 2 faktor yang mempengaruhi ketaatan individual atas suatu hukum, diantaranya:

- 1) Faktor Individual Objektif, yaitu faktor bersifat objektif yang menentukan keterkaitan individu atas suatu lingkungannya, seperti; latar belakang pendidikan, sosial, pekerjaan, usia, dll.
- 2) Faktor Individual Subjektif, yaitu faktor yang dipengaruhi keterkaitan subjektivitas individu masing-masing, seperti; keyakinan, pola pikir, dan perasaan individu atas keberlakuan suatu hukum.

b. Perspektif Organisatoris

Perspektif ini memandang bahwa tingkat keefektivitasan suatu hukum berkaitan erat dengan institusi yang diberi kewenangan dalam merumuskan, membuat, dan memberlakukan suatu hukum. Dalam perspektif ini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi efektivitasnya suatu hukum, diantaranya;

- 1) Urgensi dibuatnya suatu hukum;
- 2) Pihak yang menggagas dan merumuskan terbentuknya suatu hukum;
- 3) Dampak pemberlakuan hukum bagi masyarakat.²¹

²⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet-16. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 7-8.

²¹ M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 117–118.

2. *E-Court*

a. Definisi

E-Court merupakan sebuah instrumen yang dihadirkan dalam dunia peradilan untuk menawarkan layanan kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik, taksiran perkara atau pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik, pemanggilan para pihak secara elektronik, persidangan secara elektronik, termasuk pengiriman dokumen persidangan secara elektronik (replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban).²²

b. Ruang Lingkup Layanan *E-Court*

1) Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)

Fitur ini menghadirkan layanan bagi para pencari keadilan untuk bisa mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui website *e-Court* tanpa harus datang ke pengadilan. *E-Filing* mengakomodasi jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, baik dalam bentuk perkara gugatan, permohonan, bantahan, gugatan sederhana, dan beberapa perkara perdata khusus. Layanan ini dapat diakses oleh advokat sebagai pengguna terdaftar dan pengguna lainnya (non advokat) yang sudah terdaftar untuk dapat beracara di seluruh pengadilan. Setelah terverifikasi valid sebagai pengguna terdaftar ataupun pengguna lainnya, pihak dapat memilih jenis gugatan dan pengadilan yang dituju. Selanjutnya pihak akan mendapat nomor registrasi online (bukan nomor perkara), kemudian mengisi laman data para pihak termasuk domisili elektronik, dan terakhir ialah mengupload berkas gugatan, bukti surat, serta persetujuan prinsipal jika pihak merupakan pengguna terdaftar pada laman pendaftaran perkara.²³

²² *Buku Panduan E-Court (The Electronic Justice System)*, Cet. I, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), 7.

²³ *Ibid.*

2) Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)

Setelah melakukan pendaftaran perkara secara elektronik, pihak akan otomatis mendapat SKUM melalui aplikasi *e-Court* untuk melakukan pembayaran panjar secara elektronik. Proses pembuatan SKUM ini akan dihitung berdasarkan komponen biaya yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, serta besaran biaya radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Dengan demikian, perhitungan taksiran biaya panjar akan dibuat dan SKUM elektronik akan dihasilkan. Setelah *e-SKUM* muncul maka pihak akan mendapat Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Kemudian pengadilan akan memverifikasi dan memvalidasi untuk kemudian mendaftarkan perkaranya di SIPP dan akan otomatis mendapatkan nomor perkara. Dengan mendapatkan nomor perkara, tahapan pendaftaran perkara online telah selesai, selanjutnya pihak menunggu pemanggilan dari pengadilan.²⁴

3) Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Setelah melakukan *e-Filing* dan *e-Payment* maka pihak akan mendapat panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara. Proses pemanggilan perkara yang didaftarkan secara *e-Court* akan dilakukan secara elektronik berdasarkan domisili elektronik para pihak. Bagi pihak tergugat, panggilan pertama dapat dilakukan secara elektronik apabila tercantum domisili elektroniknya dalam gugatan. Namun jika pihak tergugat tidak hadir atau tidak memiliki domisili elektronik maka pemanggilan akan dilakukan melalui surat tercatat.²⁵

²⁴ Ibid, 7-8.

²⁵ Ibid, 8.

4) Persidangan Elektronik (*e-Litigation*)

Pasal 1 angka 7 Perma No. 7 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “*Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi*”. Jadi seluruh rangkaian persidangan dari mulai mediasi, pembacaan gugatan, replik, duplik, pembuktian, pemeriksaan para saksi, pembacaan kesimpulan, putusan, dan upaya hukum lanjutan dilakukan secara elektronik.

Dalam proses persidangan secara elektronik, pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban dilakukan secara elektronik melalui mekanisme layanan *e-Litigasi* yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak yang berperkara. Untuk jadwal persidangan sistem *e-Court* terintegrasi dengan tundaan sidang dalam SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sebelum jadwal persidangan dalam *e-Summons*. Proses mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) atas semua dokumen yang terupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/ hakim.²⁶

Dalam hal pihak tergugat tidak menyatakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik maka proses persidangan elektronik dapat tetap berlanjut tanpa menghilangkan hak pihak tergugat untuk kepentingan pembelaannya. Pihak tergugat yang tidak bersedia tetap dapat mengikuti prosedur persidangan secara *hybrid*, dimana pihak pengadilan akan menjembatannya melalui proses digitalisasi dokumen untuk kemudian diinput dalam sistem SIP sehingga bisa diakses penggugat. Sebaliknya, dokumen elektronik pihak penggugat diunduh oleh petugas *e-Court* pengadilan untuk kemudian disampaikan langsung kepada pihak tergugat.

²⁶ Ibid, 22.

c. Dasar Hukum Penerapan *E-Court*

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*”. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dituntut untuk senantiasa dapat menghadirkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Di tengah era perkembangan teknologi yang semakin masif ini, mengkolaborasikan kecanggihan teknologi dengan suatu proses sistem peradilan merupakan suatu inovasi yang dapat ditempuh untuk membentuk sistem yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan.

- 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Istilah Pengadilan Elektronik (*e-Court*) pertama kali dikenalkan dalam dunia peradilan Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan, serta untuk mengantisipasi perkembangan digital, Mahkamah Agung meluncurkan sistem beracara secara online di pengadilan yaitu sistem layanan *e-Court*. Layanan yang dihadirkan pada sistem *e-Court* tersebut meliputi: pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya secara online (*e-Payment*), dan pemberitahuan/ pemanggilan para pihak secara online (*e-Summons*) yang berlaku hanya untuk pengguna terdaftar dan pada lembaga peradilan tingkat pertama. Melalui Perma tersebut, para pihak pencari keadilan

dapat melaksanakan administrasi perkara mulai dari pendaftaran, pembayaran panjar, serta pemanggilan secara online tanpa harus datang ke pengadilan.

3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Tata Cara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Melalui Perma No. 1 Tahun 2019, Mahkamah Agung melakukan inovasi besar dengan melakukan pengembangan sistem *e-Court* dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) sehingga layanan pengadilan elektronik tidak hanya untuk administrasi perkara tetapi juga mencakup proses persidangan. Berdasarkan Perma ini layanan *e-Court* berlaku bagi pengguna terdaftar (advokat) maupun pengguna lainnya (non advokat) dan pada seluruh tingkatan peradilan, dari mulai tingkat pertama, kasasi, dan peninjauan kembali.

4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Tata Cara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Seiring aktivitas monitoring dan evaluasi yang terus menerus dilakukan terhadap penyelenggaraan sistem *e-Court*, serta melihat *e-Court* merupakan layanan baru yang dihadirkan dalam dunia peradilan di Indonesia, maka tidak sampai 2 tahun Mahkamah Agung menerbitkan Perma *e-Court* terbaru yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 sebagai pembaharuan & perubahan penting untuk mengatasi semua hambatan dan kendala yang ditemukan dalam pengimplementasian layanan *e-Court* berdasarkan Perma sebelumnya. Perma ini mengatur sejumlah aspek perubahan

dalam sistem administrasi dan persidangan elektronik dalam rangka mendorong terlaksananya *e-Court* berdaya jangkauan lebih luas dalam kondisi apapun. Perma ini mencabut Perma No. 1 Tahun 2019 yang sebelumnya menjadi payung hukum layanan *e-Court* dan *e-Litigation* di pengadilan.²⁷

3. Hukum Kewarisan

a. Definisi

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris dan berapa bagiannya masing-masing*”. Sedangkan dalam fiqh, hukum waris/ fiqh mawaris merupakan ilmu untuk mengetahui orang-orang yang dapat mewarisi, tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.²⁸

b. Sumber Hukum Kewarisan

1) QS. An-Nisa’ ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*”²⁹

²⁷ Rio Satria, "DDTK PERMA No. 7 Tahun 2022," Video Youtube, 23 Januari 2023, Pengadilan Agama Sukoharjo Chanel, <https://www.youtube.com/live/G77C2Q>.

²⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 12.

²⁹ Qur'an Kemenag in Ms. Word (Q.S. An-Nisa [4]: 7).

2) Hadits Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (اَلْحَقُّوا
اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.” (HR.Muttafaq Alaihi)³⁰

3) Tafsir Ahkam QS. An-Nisa’ ayat 7

Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni menerangkan dalam tafsirnya bahwa melalui QS. An-Nisa’ ayat 7 Allah SWT secara tegas menghilangkan bentuk kezaliman yang biasa menimpa dua jenis manusia lemah, yakni wanita dan anak-anak. Allah SWT menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifan- Nya serta dengan penuh rasa keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh. Dalam ayat tersebut Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak waris secara imbang, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki ataupun perempuan, juga tanpa membedakan besar kecilnya bagian atas mereka, yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabat pewaris karena hubungan nasab.³¹

c. Asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam hukum kewarisan Islam mengandung beberapa asas yang membentuk karakteristik kewarisan dalam Islam, diantaranya:

1) Asas Ijbari

³⁰ Imam Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Lathif az Zabdiy, *Mukhtasor Shohih Al Bukhari (Al Musamma At Tajriidus Shorihi Lil Ahadiitsil Jami’us Shohih)*, Cet. 2, (Riyadh: Darul Mu’id, 2002), 596 Bab Warisan untuk anak dari bapak dan ibunya, Nomor hadist. 2153.

³¹ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jilid. 2. (Depok: Keira Publishing, 2016), 18.

Asas ini mengandung makna bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa menggantungkan atas kehendak pewaris atau ahli waris. Hal ini berbeda dengan ketentuan KUH Perdata yang menganut asas pilihan (*takhayyur*) untuk menerima atau menolak sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata).

2) Asas Bilateral/ Parental

Asas ini mengandung makna bahwa harta waris beralih kepada ahli warisnya kepada dua belah pihak garis kerabat, baik dari garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis perempuan dan sekaligus menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi dan diwarisi. (Pasal 174 KHI tidak membedakan antara kakek, nenek, dan paman baik dari pihak ayah/ ibu).

3) Asas Individual

Asas ini mengandung makna bahwa harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Dalam implementasinya, masing-masing ahli waris menerima bagiannya sendiri tanpa terikat ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu untuk kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagiannya masing-masing.

4) Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung makna bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris pada hakikatnya merupakan bentuk pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Artinya ada keseimbangan antara hak dan kewajiban misalnya, ahli waris laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari

ahli waris perempuan karena sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

5) Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini menunjukkan makna bahwa peralihan harta pewaris kepada ahli warisnya berlaku setelah pewaris sebagai pemilik harta meninggal dunia. Sehingga harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain melalui jalur waris selama yang mempunyai harta masih hidup.³²

4. Sengketa Waris

a. Definisi Sengketa Waris

Sengketa waris merupakan bentuk pertentangan antara para pihak ahli waris sebagai penerima harta warisan yang disebabkan oleh ketidakterimaan anggota keluarga atas bagian yang telah ditetapkan karena dianggap tidak memenuhi unsur keadilan. Banyak kesalahpahaman yang menimbulkan konflik, kemudian konflik tersebut berujung pada sengketa dalam hal pembagian harta warisan di Indonesia, terutama terkait tanah warisan. Tidak jarang dalam realitas masyarakat banyak terjadi putus tali kekeluargaan karena perebutan bagian hasil warisan.³³

b. Faktor Timbulnya Sengketa Waris

Diantara beberapa faktor pemicu timbulnya persengketaan dalam pembagian warisan adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan bagian waris sehingga terdapat pihak tertentu yang menguasai bagian harta warisan yang bukan menjadi haknya. Sementara

³² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 23-28.

³³ Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 2.

ahli waris tidak memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya terhadap harta waris;

- 2) Sifat serakah/ tamak yang mendorong pihak tertentu untuk berbuat licik atau melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguasai bagian warisan yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi/ untuk dikuasai sendiri;
- 3) Pembagian harta peninggalan melalui wasiat atau hibah yang tidak melalui proses musyawarah bersama. Penerima hibah ataupun wasiat yang memperoleh harta peninggalan pewaris akan dihadapkan pada para pihak ahli waris yang menganggap memiliki hak lebih;
- 4) Adanya ketertidakbukaan informasi dari pewaris kepada para ahli warisnya ketika masih hidup, diantaranya terkait utang piutang, harta benda, hibah dan wasiat yang akan atau telah dilakukan, termasuk juga terkait adanya ahli waris lainnya.

c. Penyelesaian Sengketa Waris

Secara umum perkara sengketa waris dapat diselesaikan dengan 2 proses penyelesaian sengketa, yaitu secara non litigasi (diluar jalur pengadilan) maupun secara litigasi (melalui jalur pengadilan).

1) Non Litigasi

Dalam ranah non litigasi persoalan sengketa waris cenderung diselesaikan melalui proses mediasi. Mediasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu cara yang ditempuh sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi pada dasarnya merupakan proses negosiasi namun dengan menambahkan pihak ketiga (mediator) selain hakim yang netral

sebagai fasilitator untuk membantu menyelesaikan sebuah sengketa.³⁴

Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi non litigasi ini memiliki sejumlah keuntungan, seperti:

- a) Keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Karena putusan yang dihasilkan didasarkan atas kehendak para pihak sehingga akan menghasilkan suatu putusan yang sifatnya *win win solution*;
- b) Sistem beracara dalam proses mediasi sangat fleksibel/informal, tidak seperti proses litigasi yang memiliki aturan beracara yang formal. Bahkan para pihak yang bersengketa bersama mediator dapat menentukan prosedur beracaranya sendiri;
- c) Dalam mediasi tidak ada pihak yang kalah dan menang karena sifatnya yang lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak;
- d) Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan masing-masing pihak. Karena mediator sifatnya hanya sebagai penengah dan tidak dapat memaksakan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Pengacara tidak dapat mengulur waktu atau memanfaatkan ketidaktahuan klien dalam hal beracara di pengadilan.

2) Litigasi

Hadirnya UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menguatkan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Pasal 2 UU ini menyebutkan bahwa *“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.”* Pengertian perkara

³⁴ Bambang Sutiyoso, dkk, *Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Ekonomi Syariah dalam Era Digital*, Cet. 1, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023), 112.

tertentu dijelaskan pada Pasal 49 yang berbunyi bahwa *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syariah.”* Berdasarkan aturan tersebut, peradilan agama secara legal konstitusional menjadi satu-satunya institusi yang berwenang dan terlibat langsung perihal penanganan perkara sengketa waris Islam di Indonesia.

Namun demikian proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama, sebelum melalui proses persidangan terlebih dahulu harus melakukan upaya mediasi, dengan harapan suatu sengketa dapat diselesaikan terlebih dahulu tanpa melalui putusan pengadilan dan agar tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan itu sendiri. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, hukum acara perdata dituntut untuk senantiasa dapat beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Terlebih sejak tahun 2020 MA menerapkan kebijakan *new normal*, dimana pengadilan harus mengakomodasi teknologi dalam menunjang pelayanan hukum. Pasal 5 ayat (3) Perma tersebut menyebutkan bahwa *“pertemuan mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi audio visual jarak jauh.”*

Begitupun dalam hal proses persidangan di pengadilan agama. Sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung poin ke-10 Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yaitu dalam rangka *“mewujudkan badan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu”* dan berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 yang memperbaharui Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Tata Cara Persidangan Elektronik, tepatnya melalui aturan pelaksanaannya yaitu SKK MA 363 yang mempertegas bahwa ketentuan penyelenggaraan *e-Court*

tersebut berlaku untuk perkara perdata umum, agama, dan tata usaha negara. Atas dasar tersebut maka penyelesaian sengketa perkara waris Islam di pengadilan agama dapat dilakukan secara elektronik melalui mekanisme *e-Court*. Hadirnya layanan *e-Court* ini memungkinkan penyelesaian perkara sengketa waris Islam dilakukan secara online tanpa harus datang ke pengadilan. Mulai dari administrasi perkara terdapat layanan *e-Filing*, pembayaran panjar biaya perkara terdapat layanan *e-Payment*, pemanggilan para pihak terdapat layanan *e-Summons*, proses persidangan terdapat layanan *e-Litigation*, bahkan sampai pengajuan upaya hukum lanjutan dapat dilakukan secara elektronik.

d. Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama

Penjelasan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing masing ahli waris.”* Pada wilayah ini akan ditentukan terkait harta yang harus dibagikan, harta apa saja yang termasuk harta warisan, sampai pada pembagian waris sesuai kaidah ilmu waris. Selain itu, wilayah qadha memiliki hak untuk menentukan dan memutuskan jika terdapat sengketa diantara para ahli waris. Satu satunya yang memiliki kewenangan absolut atas wilayah ini ialah instansi pemerintah yang secara legal konstitusional diberikan mandat untuk menangani masalah waris Islam, yaitu pengadilan agama berserta badan peradilan lain diatasnya.

Berdasarkan uraian tersebut perkara kewarisan yang ditangani pengadilan agama terbagi dalam 2 kategori:

1) Perkara Voluntair

Perkara voluntair waris mencakup permohonan yang diajukan pihak (pemohon) kepada pengadilan agama perihal penetapan ahli waris, beserta bagian-bagiannya. Urgensi dari pengajuan permohonan penetapan ahli waris dari pemohon, antara lain:

- a) Penyelesaian proses balik nama sertifikat tanah atau objek peninggalan lainnya;
- b) Pengambilan sertifikat tanah pada bank (jika kredit pewaris terlunasi, maka agunan pewaris dikembalikan kepada ahli waris);
- c) Pengambilan dana pada bank, dana asuransi, dll;
- d) Pengembalian dana haji bagi jamaah yang meninggal sebelum diberangkatkan.

2) Perkara Contentious

Perkara contentious mencakup gugatan yang diajukan pihak (penggugat) kepada pengadilan agama terkait perkara waris/harta peninggalan. Diantara syarat suatu perkara waris termasuk kategori contentious ialah:

a) Prasyarat Gugatan

Dalam konteks tersebut, Pewaris adalah orang yang ketika meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam. Sedangkan Ahli waris ialah pihak yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beagama Islam, serta tidak terhalang secara hukum menjadi ahli waris. Sementara Harta Waris (Tirkah) merupakan jumlah harta bawaan ditambah harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris.

b) Syarat Formil Gugatan

Dalam konteks tersebut, Gugatan waris harus diajukan ke pengadilan tempat domisili tergugat, Terjadinya sengketa (adanya perselisihan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya terkait hak/ kewajiban & perintah/ larangan dalam lingkup kewarisan), serta pihak (penggugat) harus mencantumkan materi gugatan terkait objek yang disengketakan dalam posita dan petitum surat gugatan secara runtut, rinci, dan jelas.

c) Subyek Hukum Gugatan

Dalam konteks tersebut, identitas subjek hukum baik personal maupun badan hukum harus tercantum dengan lengkap dan jelas, gugatan harus mencantumkan seluruh ahli waris karena berkaitan dengan penentuan siapa saja pihak yang mempunyai hak atas harta warisan beserta bagian-bagiannya.

d) Obyek Hukum Gugatan

Dalam konteks tersebut, harta waris harus milik sempurna (*milik al-tam*) pewaris, artinya pewaris memiliki penguasaan atas sesuatu yang dimiliki mencakup benda dan manfaatnya sekaligus. Kemudian harta waris tidak dalam kondisi penguasaan pihak ketiga, para ahli waris dapat mengajukan gugatan sengketa waris atas objek yang dikuasai pihak ketiga kepada pengadilan agama sepanjang perpindahan objek waris hanya sekali. Namun dalam hal perpindahan lebih dari satu kali maka upaya hukum dapat

dilakukan dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke pengadilan negeri.³⁵

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Tata Cara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung secara legal konstitusional bersifat delegatif artinya peraturan ini dibentuk sebagai pelengkap atas peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan. Mahkamah Agung, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa *“Peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang diakui.”* Kemudian dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa *“Peraturan Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”*.³⁶

Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung hadir sebagai terobosan untuk mengisi kekosongan hukum dan menjawab tuntutan kebutuhan hukum agar suatu proses peradilan bisa berjalan secara optimal. Perkembangan IPTEK yang semakin pesat dalam era revolusi industry 4.0 ini menuntut Mahkamah Agung untuk menghadirkan suatu sistem peradilan yang dapat mengakomodasi teknologi informasi, sebagaimana visi misi Mahkamah Agung itu sendiri dalam rangka mewujudkan badan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Hadirnya Perma No. 7 Tahun 2022 merupakan komitmen Mahkamah Agung untuk senantiasa melakukan pembaharuan dalam

³⁵ Mufi Ahmad Baihaqi, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pembagian Waris, dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/> diakses Rabu 21 Februari 2024 jam 15.30 WIB.

³⁶ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

sistem peradilan yang berbasis teknologi, khususnya terkait sistem persidangan elektronik (*e-Litigation*) agar jangkauannya semakin luas dan optimal dalam proses pelaksanaannya. Dengan diterbitkannya Perma No. 7 Tahun 2022 ini, maka payung hukum penerapan layanan *e-Court* di Indonesia beralih dari Perma No. 1 Tahun 2019. Secara literal terdapat 7 aspek umum persidangan secara elektronik yang dirubah dan diperbaharui dari Perma sebelumnya:

a. Persidangan Elektronik Tidak Berdasarkan Persetujuan Tergugat

Merujuk Perma No. 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa persidangan elektronik harus didasarkan pada persetujuan tergugat. Tanpa adanya persetujuan atau jika pihak tergugat tidak setuju, maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan. Prinsip ini dirubah berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 tepatnya pada Pasal 20 ayat (1) bahwa “*Persidangan secara elektronik dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik*”. Artinya meskipun pihak tergugat tidak setuju, majelis hakim tetap melanjutkan melaksanakan sidang secara elektronik karena perkara yang diajukan penggugat didaftarkan secara elektronik. Pun dalam hal tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir, maka persidangan elektronik tetap dilanjutkan dan perkara diputus verstek. Namun demikian pihak tergugat tetap memiliki hak untuk kepentingan pembelaannya tanpa dipaksa untuk mengikuti persidangan secara elektronik, yaitu dengan menggunakan mekanisme manual yang akan dijembatani oleh pihak pengadilan terkait proses digitalisasi dokumennya untuk kemudian diinput dalam SIP agar bisa diakses secara elektronik.

b. Perluasan Jenis Perkara

Perma No. 7 Tahun 2022 memperluas daya berlaku persidangan secara elektronik untuk perkara perdata khusus, melihat sebelumnya persidangan elektronik hanya berlaku untuk perkara yang diajukan di lingkungan peradilan umum, agama, dan

tata usaha negara. Namun saat ini berlaku juga untuk perkara perdata khusus terkait perkara keberatan atas putusan lembaga quasi peradilan seperti KPPU, serta perkara pengelolaan dan pemberesan harta pailit.

c. Pembatasan Daya Berlaku Upaya Hukum

Secara yuridis aturan terkait administrasi perkara dan tata cara persidangan secara elektronik di pengadilan yang diatur dan tercantum dalam Perma No 1 Tahun 2019 berlaku untuk seluruh tingkatan peradilan, dari mulai tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Namun dengan berlakukannya Perma No. 7 Tahun 2022, maka aturan terkait administrasi dan tata cara persidangan secara elektronik pada Perma ini hanya berlaku untuk peradilan tingkat pertama dan banding saja. Terkait upaya hukum tingkat kasasi dan peninjauan kembali diatur secara terpisah pada Perma No. 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

d. Perluasan Konsep Domisili Elektronik

Domisi elektronik merupakan konsep baru yang diperkenalkan dalam layanan *e-Court*. Perma No. 1 Tahun 2019 menetapkan domisili elektronik para pihak yang berperkara secara elektronik dalam bentuk surat elektronik (*pos-el*). Sedangkan Perma No. 7 Tahun 2022 memperluas bentuk domisili elektronik para pihak yang berperkara secara elektronik. Selain surat elektronik (*pos-el*), layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi milik para pihak yang berperkara juga termasuk domisili elektroniknya.

e. Perluasan Pengguna Layanan

Layanan pengadilan elektronik (*e-Court*) dapat diakses oleh pengguna SIP yang dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu pengguna

terdaftar dan pengguna lainnya. Perma No. 7 Tahun 2022 memperluas pengguna terdaftar tidak hanya advokat, melainkan juga mencakup curator dan pengurus. Hal tersebut sebagai konsekuensi atas diperluasnya jenis perkara yang dapat didaftarkan secara elektronik.

f. Mengakomodir Perkara Prodeo

Dalam Perma No. 1 Tahun 2019 layanan administrasi meliputi pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, dan pemanggilan para pihak secara elektronik. Sistem *e-Court* akan otomatis meregister perkara setelah mendapat notifikasi pembayaran dari sistem perbankan. Dengan mekanisme seperti itu, sistem *e-Court* tidak dapat melayani perkara prodeo karena perkara akan di reregister oleh sistem setelah mendapat notifikasi pembayaran panjar dari sistem perbankan. Sehingga para pihak yang ingin mengajukan perkara prodeo harus mendatangi langsung pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkara dan persidangan manual di pengadilan. Melalui Perma No. 7 Tahun 2022 dihadirkan layanan pembebasan perkara dalam sistem *e-Court*. Sehingga pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya yang akan mengajukan perkara prodeo dapat mengunggah dokumen permohonan dan ketidakmampuan secara ekonomi pada layanan tersebut.

g. Pemanggilan Para Pihak Yang Bukan Pengguna SIP

Perma No. 7 Tahun 2022 menganut prinsip bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik harus disidangkan secara elektronik juga tanpa persetujuan siapapun. Dalam hal prosedur pemanggilan pihak tergugat yang bukan pengguna SIP, Pasal 15 dan 17 Perma ini memberikan jalan keluar bahwa:

- 1) *“Tergugat dipanggil secara elektronik apabila dalam gugatan telah dicantumkan alamat domisili elektroniknya;*

- 2) Apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat
- 3) Para pihak yang berada di luar negeri dipanggil secara elektronik apabila domisili elektroniknya diketahui;
- 4) Para pihak yang berada di luar negeri yang tidak diketahui domisili elektroniknya dipanggil menggunakan prosedur yang berlaku.”³⁷

6. Mashlahah Mursalah

a. Konsep Mashlahah

Ditinjau dari sisi eksistensinya/ keberadaannya, jumhur ulama sepakat mengklasifikasikan mashlahah dalam 3 macam, yaitu:

- 1) Maṣlaḥah Mu’tabarah, yaitu kemashlahatan yang tersurat atau secara tegas dijelaskan dan diakui kebenarannya dalam nash. Semua mashlahah yang termasuk dalam kategori ini wajib ditegakan karena merupakan kepentingan pokok manusia;
- 2) Maṣlaḥah Mursalah, yaitu kemashlahatan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dan diakui baik kebenaran maupun penolakannya dalam nas melalui satu dalil pun. Meskipun tidak diatur dalam nas, namun mashlahah ini tetap dapat dijadikan pijakan agar dapat mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia agar terhindar dari kemudharatan;
- 3) Maṣlaḥah Mulghah, yaitu kemashlahatan yang tersurat atau secara tegas dijelaskan dan diakui penolakannya karena dianggap berlawanan dengan ketentuan nas maupun dalil syara lainnya.³⁸

³⁷ Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Tata Cara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

³⁸ Safriadi, *Maqashid Al-Syari’ah & Mashlahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu’asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi)*, Cet-1. (Lhokseumawe: SEFA Bumi Persada, 2021), 71.

Disisi lain al-Ghazālī mengkategorisasi mashlahah berdasarkan tinjauan kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzātiha*)/ kualitasnya, diantaranya:

- 1) Maṣlaḥah al-Ḍarūrāt (Primer/ Pokok), yaitu kemashlahatan yang diterapkan untuk memelihara lima tujuan/ prinsip dasar (*al-usūl al-khamsah*) yang berada pada level al-ḍarūrāt yang merupakan level terkuat dari suatu mashlahah. Kelima tujuan/ prinsip dasar tersebut mencakup; (1) Memelihara agama (*hifz al-dīn*), (2) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), (3) Memelihara akal pikiran (*hifz al-‘aql*), (4) Memelihara keturunan (*hifz al-naṣl*), dan (5) Memelihara harta kekayaan (*hifz al-mâl*);
- 2) Maṣlaḥah al-Hājiyāt (Sekunder), yaitu kemashlahatan yang diterapkan sebagai pelengkap & penyempurna untuk mengatasi kesulitan dalam rangka mempertahankan dan memelihara kebutuhan/ kemashlahatan pokok manusia;
- 3) Maṣlaḥah al-Tahsīnāt, yaitu kemashlahatan yang tidak berada pada level ḍarūrāt dan juga pada level hājāt. Sifatnya hanya untuk melengkapi kemashlahatan sekunder/ hajat saja.³⁹

b. Definisi Mashlahah Mursalah

Secara etimologi kata mashlahah dimaknai sebagai manfaat atas sesuatu, sementara mursalah bermakna terpisah. Sedangkan secara terminologi, para ahli ushul fiqih memberi definisi mashlahah mursalah sebagai mashlahah yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dalam nash yang mengisyaratkan untuk membolehkan atau menolaknya.⁴⁰

Imam Al-Ghazali mendefinisikan mashlahah mursalah sesuatu yang tidak terdapat dalil syara apapun yang membatalkannya dan tidak ada pula yang mensyariatkannya. Begitupun menurut Imam Malik bahwa mashlahah mursalah merupakan kemashlahatan yang

³⁹ Ibid, 74.

⁴⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 61.

tidak terdapat pembatalannya dan tidak disebutkan dalam nas, namun tidak boleh bertentangan dengan nas sebagai sumber pokok. Sedangkan menurut Imam Asy-Syatibi, mashlahah mursalah ialah mashlahah yang ditemukan pada kasus-kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nas, namun mengandung kemashlahatan yang sejalan dengan syara'.⁴¹

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mashlahah mursalah merupakan dalil dalam hukum Islam untuk menemukan hukum baru yang selaras dengan sifat-sifat yang menjadi tujuan syar'i, namun tidak terdapat dalil yang mensyariatkannya maupun membatalkannya, dan dari hubungan hukum dengan sifat tersebut dapat tercipta suatu kemashlahatan untuk mencegah terjadinya kemudharatan, kesukaran, maupun kerusakan.

c. Legalitas Mashlahah Mursalah

Jumhur ulama merujuk beberapa dalil yang dijadikan landasan untuk menerapkan mashlahah mursalah sebagai salah satu metode istinbath dalam hukum Islam:

- 1) Al-Qur'an maupun Hadits Nabi menjelaskan dalam ketentuannya bahwa hukum yang ditetapkan mengandung kemashlahatan bagi manusia, Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.” (QS. al-Anbiya': 107)

- 2) Para sahabat menerapkan hukum atas dasar kemashlahatan. Pada zaman Abu Bakar Al-Qur'an dikumpulkan untuk menjaga

⁴¹ Muchamad Coirun Nizar dan Habibah Zainah, “Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* (2022): 3.

kelestariannya, pada zaman Umar bin Khathab ada perintah pemberian zakat kepada muallaf atas dasar kemashlahatan, serta di zaman Utsman bin Affan dilakukannya penyeragaman penulisan dan pembukuan Al-Qur'an untuk memelihara agar tidak terjadi perbedaan bacaan Al-Qur'an.

- 3) Kemashlahatan manusia senantiasa berubah akibat perkembangan situasi dan kondisi zaman. Apabila Hukum Islam hanya terbatas pada hukum-hukum yang telah ada, maka akan menimbulkan kesulitan bagi manusia yang hidup di zaman yang berbeda situasinya dengan zaman dahulu.⁴²

d. Syarat Mashlahah Mursalah

Dalam menetapkan hukum terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dan terpenuhi agar mashlahah mursalah dapat dijadikan landasan, diantaranya:

- 1) Suatu kemashlahatan yang memang secara tegas tidak terdapat nas/ dalil syara yang menolaknya;
- 2) Termasuk kemashlahatan yang haqiqi, bukan merupakan kemashlahatan yang bersifat samar-samar;
- 3) Mashlahah tersebut hendaknya bersifat umum;
- 4) Mashlahah mursalah dapat diterapkan dalam kondisi yang dibutuhkan.⁴³

e. Kaidah-kaidah Mashlahah Mursalah

Adagium eksistensi masalah termanifestasikan dalam sejumlah teori dan legal maxim hukum Islam atau kaidah kaidah fikih yang berhulu dari dan bermuara kepada masalah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) الْمَشَقَّةُ تُجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesukaran mendatangkan kemudahan”;

⁴² Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam)*, 62.

⁴³ Ibid, 4.

2) الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudhararan harus dihilangkan”;

3) تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah”.⁴⁴

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet-7. (Jakarta: Amzah, 2019), 55-92.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini dilakukan dengan melihat dan meneliti secara langsung realitas berjalannya suatu hukum di masyarakat untuk kemudian dihasilkan data yang akurat. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data primer di tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian melalui narasumber yang terkait. Tujuan dari penelitian ini ialah mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis suatu data untuk dapat menilai proses pelaksanaan *e-Court* khususnya dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Tangerang.⁴⁵

Pendekatan yang diambil pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum utama yang memuat teori, konsep, maupun asas dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pada penelitian ini, untuk kemudian dikaji ketentuan hukumnya dan dikorelasikan dengan kenyataan di masyarakat untuk memperoleh fakta-fakta yang dibutuhkan pada penelitian ini. Sehingga diperoleh fakta hukum terkait pelaksanaan *e-Court* dalam perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Tangerang.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian sangat penting dilakukan dalam menemukan data dan informasi valid yang diperlukan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih Pengadilan Agama Tangerang yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten sebagai lokasi penelitian. Alasan penulis memilih Pengadilan Agama Tangerang, karena di PA tersebut dari rentang tahun 2022 akhir sampai tahun 2023 telah

⁴⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat. Teori dan Praktik)*, Cet. 3, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 147.

beberapa kali menyelesaikan perkara sengketa waris secara elektronik. Hal tersebut sesuai dengan kriteria lokasi penelitian yang penulis butuhkan untuk meneliti terkait keefektifitasan pelaksanaan *e-Court* dalam menyelesaikan sengketa waris dengan merujuk Perma No. 7 Tahun 2022 sebagai Perma terbaru yang mengatur terkait administrasi dan tata cara persidangan elektronik di pengadilan.

C. Informan Penelitian

Narasumber yang dijadikan informan pada penelitian ini ialah Ketua Pengadilan Agama Tangerang, Hakim yang telah menangani perkara sengketa waris secara elektronik di PA Tangerang, Petugas *e-Court* di lingkungan PA Tangerang, Panitera PA Tangerang, serta para advokat/ pengacara/ kuasa hukum yang pernah beracara secara elektronik terkait kasus sengketa waris di PA Tangerang.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini mengambil sampel informan dengan menentukan identitas dan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menanggapi persoalan yang akan diteliti dan dapat diperoleh data yang representatif.⁴⁶ Teknik ini mengambil sampel pada informan yang dianggap akan memberikan informasi yang dibutuhkan tanpa harus mewakili populasi, namun dalam hal penentuan informan ini harus tetap dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴⁷

Dalam hal ini peneliti meneliti terkait efektivitas pelaksanaan *e-Court* dalam menyelesaikan sengketa waris, maka informan yang dipilih merupakan para pakar yang mengetahui proses pelaksanaan *e-Court* di pengadilan agama dan informan yang pernah mengikuti proses beracara secara *e-Court* di pengadilan agama. Sehingga informan pada penelitian

⁴⁶ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 34.

⁴⁷ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 15.

ini mencakup ketua pengadilan, hakim yang pernah menangani perkara waris secara elektronik, panitera yang beracara secara elektronik, petugas *e-Court* pengadilan, serta advokat/ kuasa hukum yang pernah beracara dalam perkara sengketa waris secara elektronik di Pengadilan Agama Tangerang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas data hasil suatu penelitian dipengaruhi oleh kualitas informan penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas informan berpengaruh terhadap validitas dan kredibilitas informasi sehingga data yang dihasilkan lebih representatif. Sedangkan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Oleh karena itu informan yang telah teruji validitas dan kredibilitasnya, belum tentu menghasilkan data yang valid dan kredibel, jika instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya.⁴⁸

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, diantaranya:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi/ data dengan bertanya langsung pada pihak yang diwawancarai. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data data pendukung penelitian secara mendalam dari responden/ informan yang diwawancarai.⁴⁹ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara sistematis terkait permasalahan yang ingin diteliti, untuk kemudian diajukan kepada informan yang memenuhi karakteristik. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini, yaitu:

1) Ketua Pengadilan Agama Tangerang

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

⁴⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat. Teori dan Praktik)*, 226.

- 2) Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang pernah menangani perkara sengketa waris secara elektronik melalui mekanisme *e-Court*.
- 3) Panitera Hukum Pengadilan Agama Tangerang
- 4) Petugas PTSP bagian *e-Court* di Pengadilan Agama Tangerang.
- 5) Advokat/ kuasa hukum yang pernah mengajukan perkara sengketa waris atau pernah beracara secara elektronik dalam menangani perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Tangerang.

2. Pengamatan/ Observasi

Observasi merupakan metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.⁵⁰ Peneliti menggunakan teknik observasi pada penelitian ini untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan *e-Court* beserta ruang lingkupnya di Pengadilan Agama Tangerang untuk mengetahui fenomena, fakta-fakta, dan kendala di lapangan yang dapat menjadi data pendukung pada penelitian ini.

3. Pustaka/ Dokumentasi

Teknik pustaka/ dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung pada subjek penelitian, melainkan menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data pustaka yang mendukung topik permasalahan yang ingin diteliti.⁵¹ Data pustaka yang dirujuk pada penelitian ini ialah Peraturan perundang-undangan terkait peradilan agama, Perma No. 7 Tahun 2022, SK KMA 363, Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku, jurnal, skripsi, thesis lainnya yang memuat, membahas, dan mengkaji terkait dengan sistem *e-Court* di pengadilan agama.

⁵⁰ Ibid, 223.

⁵¹ Ibid, 216-217.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan dan validitas data yang diperoleh, penulis menerapkan teknik triangulasi. Teknik triangulasi ialah teknik untuk menguji keabsahan informasi dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang disusun dalam suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu teknik triangulasi merupakan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait efektivitas, karena teknik ini menguji suatu data dengan mengumpulkan dan membandingkan berbagai metode dan sumber yang dipakai sehingga dapat ditarik kesimpulan yang absah dan valid.⁵²

Teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Triangulasi Data/ Sumber

Teknik ini mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi melalui berbagai sumber perolehan data. Misalnya: menggunakan informan berbeda yang memberikan pandangan berbeda mengenai fenomena yang diteliti untuk memvalidasi kebenaran suatu informasi.

2. Triangulasi Metode

Teknik ini diterapkan dengan cara mengumpulkan data sejenis dengan metode yang berbeda. Misalnya: Menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memvalidasi kebenaran suatu informasi. Dengan adanya perspektif dan pandangan yang berbeda diharapkan diperoleh data hasil yang mendekati kebenaran.⁵³

G. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang diterapkan untuk mencari dan menata secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti

⁵² Andarusni dan Mariyani Alfansyur, "Seni Mengolah Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber, dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 148.

⁵³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 230.

terkait kasus yang diteliti, serta memudahkan peneliti untuk menyajikan data hasil penelitiannya.⁵⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif interpretatif, dimana data-data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi kemudian dianalisis, disusun secara sistematis, diringkaskan, dan dijabarkan secara deskriptif sekaligus disertakan pandangan peneliti, untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan yang mudah difahami. Teknis analisis deskriptif interpretatif diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data-data yang didapatkan peneliti di lapangan tentunya tidak semuanya sama karena diperoleh dari informan yang berbeda-beda sehingga akan kompleks jika langsung ditarik kesimpulan. Untuk itu terlebih dahulu dilakukan reduksi data, dengan merangkum, memilih hal-hal pokok yang penting, memfokuskan pada hal yang menjadi fokus penelitian, untuk kemudian dicari polanya. Data yang telah direduksi akan memuat gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan atau pencarian data tambahan jika memang dibutuhkan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dilakukan penyajian data. Untuk lebih memudahkan dalam memahami data, hasil reduksi data disajikan dalam bentuk uraian singkat, narasi text, bagan, dll. Dengan menampilkan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan/ verifikasi. Dalam tahap penarikan kesimpulan ini perlu

⁵⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 84.

didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten, seperti bukti dari hasil observasi, wawancara para informan yang diperoleh saat penulis melakukan pengumpulan data di lapangan sehingga dapat dikemukakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁵

⁵⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 161-162.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Tangerang

a. Sejarah Pengadilan Agama Tangerang

Dahulu Tangerang hanya terbagi dalam 1 wilayah yaitu Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan yang terletak di Tigaraksa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 pada tanggal 31 Juli 1993, Kota Tangerang dinyatakan sebagai wilayah Kotamadya sehingga memiliki otoritas untuk menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Pembentukan Pengadilan Agama Tangerang didasarkan pada Staatsblad 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama. Berdasarkan sertifikat Badan Pertanahan Nasional No. 28 & 29 pada tanggal 21 September 1984, kantor Pengadilan Agama Tangerang didirikan diatas tanah seluas + 2.020 m² yang merupakan hibah Pemda Kabupaten Tangerang kepada Pengadilan Agama Tangerang dengan status tanah hak pakai. Seluruh tanah tersebut telah dilakukan proses balik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI seluas + 1858 m² dua lantai pada tahun 2009.

Pengadilan agama yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan II Rt.07/03, Kel. Babakan Kec. Tangerang, Kota Tangerang ini awalnya merupakan pengadilan agama berstatus 1B. Kemudian setelah diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 pada tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas 1B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas 1B menjadi Kelas 1A, Pengadilan Agama Tangerang mengalami

perubahan status kelas yang semula Kelas 1B meningkat menjadi Kelas 1A sampai saat ini.⁵⁶

b. Tugas Pokok & Fungsi Pengadilan Agama Tangerang

Merujuk Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; 1) Perkawinan, 2) Waris, 3) Wasiat, 4) Hibah, 5) Wakaf, 6) Zakat, 7) Infaq, 8) Shadaqah, dan 9) Ekonomi Syariah.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pengadilan Agama Tangerang memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- 1) Fungsi Pengawasan, merujuk Pasal 53 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tangerang dituntut untuk senantiasa melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku para civitas Pengadilan Agama Tangerang dan seluruh jajarannya;;
- 2) Fungsi Pembinaan, merujuk Pasal 53 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tangerang dituntut untuk secara berkala memberikan pengarahan, bimbingan, serta petunjuk kepada para civitasnya, baik yang melaksanakan fungsi teknis, yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum;
- 3) Fungsi Administratif, Pengadilan Agama Tangerang dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan terhadap perkara tingkat pertama dan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unsur lingkup kerja di Pengadilan Agama Tangerang.

⁵⁶ Data Sejarah Pengadilan dikutip dari Website Resmi Pengadilan Agama Tangerang <https://pa-tangerangkota.go.id>, diakses pada hari Senin 11 Maret 2024 pukul 07.00 WIB.

- 4) Fungsi Nasehat, berlandas Pasal 52 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tangerang dituntut untuk senantiasa memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah dalam wilayah hukumnya.
- 5) Fungsi Lainnya, fungsi ini menuntut Pengadilan Agama Tangerang untuk memberikan pelayanan berupa penyuluhan hukum, riset dan penelitian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991.⁵⁷

c. Visi Misi Pengadilan Agama Tangerang

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan pilar peradilan utama dalam lingkungan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Tangerang memiliki sejumlah visi misi agar senantiasa dapat memberikan pelayanan hukum yang prima terhadap para pihak pencari keadilan dan sejalan dengan visi misi Mahkamah Agung, diantaranya:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANGERANG YANG BERINTEGRITAS, MODERN DAN BERMARTABAT”

Makna dari visi tersebut menuntut Civitas Aparatur Pengadilan Agama Tangerang dalam menjalankan kekuasaan kehakiman senantiasa harus memiliki integritas, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme agar menghasilkan proses penegakan hukum dan keadilan yang independen, mengakomodir perkembangan teknologi informasi dalam proses peradilan sehingga tercipta badan peradilan modern yang prima, serta senantiasa menjaga kehormatan yang merupakan harkat dan martabat badan peradilan itu sendiri.

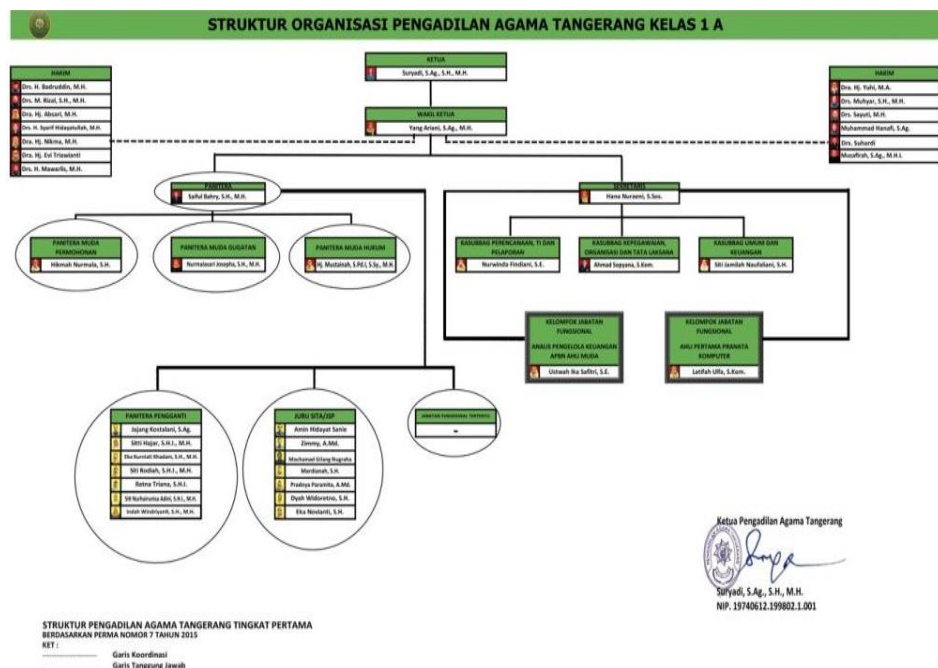
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Tangerang merumuskan beberapa misi untuk mendukung hal tersebut, diantaranya:

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 1) Mewujudkan pelayanan prima, transparan dan akuntabel;
- 2) Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan berkesinambungan;
- 3) Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern;
- 4) Meningkatkan akses peradilan melalui optimalisasi teknologi informasi;
- 5) Meningkatkan penyerapan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Dari keseluruhan visi & misi tersebut harapannya Pengadilan Agama Tangerang memberikan dan menghadirkan pelayanan yang PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Aplikatif) bagi masyarakat pencari keadilan di Kota Tangerang.

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang

(Sumber: Website Resmi <https://pa-tangerangkota.go.id>, diakses pada hari
 Senin 11 Maret 2024 jam 08.30 WIB)

e. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang

Daerah administratif tingkat II Kota Tangerang memiliki letak geografis yang sangat strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta dan merupakan bagian kawasan metropolitan Jabodetabek. Secara geografis Kota Tangerang terletak pada 106° 33'–106° 44' BT dan 6° 05'–6° 15' LS dengan luas sebesar ± 153,9 km², dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sisi Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang
- Sisi Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Curug, Serpong, Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
- Sisi Timur: Berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Wilayah Administratif Jakarta Barat
- Sisi Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

Wilayah Yurisdiksi/ Hukum dari Pengadilan Agama Tangerang meliputi seluruh kawasan Daerah Tingkat II Kota Tangerang yang mencakup 13 (tiga belas) Kecamatan dan 104 (seratus empat) Kelurahan yang terbagi dalam 2 radius wilayah, diantaranya:⁵⁸

Tabel 4.1: Data Klasifikasi Wilayah Yurisdiksi PA Tangerang

RADIUS I			
WILAYAH Kecamatan/ Kelurahan	Luas Wilayah (KM2)	Jumlah (Jiwa)	Penduduk Beragama Islam
Tangerang (Babakan, Buaran Indah, Cikokol, Kelapa Indah, Sukaasih, Sukarasa, Sukasari, Tanah Tinggi Keroncong, Manis Jaya , Pasir Jaya)	15, 78	142. 085	120. 245

⁵⁸ Data Wilayah Yurisdiksi Pengadilan dikutip dari Website Resmi Pengadilan Agama Tangerang <https://pa-tangerangkota.go.id>, diakses pada hari Senin 11 Maret 2024 pukul 09.10 WIB.

Batuceper (Batuceper, Batujaya, Batusari, Kebon Besar, Poris Gaga, PG. Baru, Poris Jaya)	11, 583	86. 225	76. 443
Karawaci (Bojong Jaya, Bugel, Cimone, C. Jaya, Gerendeng, Karawaci, K. Baru, Koang Jaya, Margasari, Nambo Jaya, Nusa Jaya, Pabuaran, P.Tumpeng, Pasar Baru, Sukajadi, Sumur Pacing)	13, 47	172. 525	141. 395
RADIUS II			
Jatiuwung (Alam Jaya, Gandasari, Jatake, Keroncong, Manis Jaya, Pasir Jaya)	14, 406	99. 340	96. 926
Cibodas (Cibodasari, Cibodas, C. baru, Panunggangan Barat, Uwung Jaya, Jati Uwung)	9, 54	117. 676	115. 211
Ciledug (Parung Serab, Paninggilan, P. Utara, Sudimara Barat, S. Selatan, Sudimara Timur, S. Jaya, Tajur)	8, 76	124. 396	119. 783
Larangan (Cipadu, C. Jaya, Gaga, Kreo, K. Selatan, Larangan Indah, L. Utara, L. Selatan)	9, 61	135. 637	130. 612
Karang Tengah (Karang Mulya, K. Tengah, K. Timur, Pedurenan, Parung Jaya, Pondok Bahar, P. Pucung)	10, 47	101. 665	91. 290
Cipondoh (Cipondoh, C. Indah, C. Makmur, Gondrong, Kenanga, Ketapang, Petir, Poris Plawad, PP Indah, PP Utara)	17, 91	186. 597	161. 463
Benda (Benda, Belendung, Jurumudi, J. Baru, Pajang)	9, 98	74. 470	67. 683
Pinang (Cipete, Kunciran/ Indah/ Jaya, Nerogtog, Pakojan, Pinang, Panunggangan, P. Timur, P. Utara, Sudimara)	21, 59	154. 810	146. 101
Periuk (Gebang Raya, Gembor, Periuk, P. Jaya, Sangiang Jaya)	9, 54	126. 806	106. 432
Neglasari (K. Anyar, K. Sari, K. Wetan, Mekarsari, Neglasari, Selapajang)	16, 08	106. 717	87. 030

f. Program Prioritas Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2024

Pengadilan Agama Tangerang menetapkan kebijakan-kebijakan dengan skala prioritas pada Tahun 2024 yang berkaitan dengan *e-Court*, diantaranya:

1) Penguatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengadilan Agama Tangerang mengoptimalisasikan penyelenggaraan sistem *e-Court*, serta melakukan pengimplementasian inovasi dalam wujud aplikasi yang dihadirkan dan dikembangkan Mahkamah Agung RI, melalui program:

- a) Pembuatan SSO Ditjen Badilag untuk efisiensi login;
- b) Penguatan pusat data dan informasi;
- c) Penyempurnaan sistem pelaporan, monitoring dan evaluasi, sistem komunikasi secara elektronik;
- d) Peningkatan kompetensi tenaga TI.

2) Peningkatan Kualitas Layanan Peradilan

Beberapa program turunan dari program prioritas tersebut, meliputi:

- a) Peningkatan kualitas layanan administrasi perkara;
- b) Peningkatan layanan publik;
- c) Optimalisasi penggunaan *e-Court* di pengadilan;
- d) Peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian bagi tenaga teknis.

3) Penguatan Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia

Dalam mewujudkan program ini, Pengadilan Agama Tangerang melakukan pengoptimalisasian pengembangan kompetensi tenaga teknis, serta penyelenggaraan bimtek administrasi dan layanan peradilan.⁵⁹

⁵⁹ Surat Keputusan Nomor 046/DJA/DL1.10/SK/I/2024 tentang Program Prioritas Tahun 2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI, diakses

2. Alur Penyelesaian Perkara Sengketa Waris Melalui Mekanisme *E-Court* Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan, serta dengan merujuk Juknis Perma *e-Court* terbaru, alur administrasi & persidangan perkara secara elektronik, khususnya untuk perkara sengketa waris diuraikan sebagai berikut:

- a. Membuat Akun *e-Court*, dalam hal pihak merupakan merupakan advokat maka membuat akun pengguna terdaftar melalui website Mahkamah Agung. Sementara jika pihak merupakan perseorangan/ non advokat, maka membuat akun pengguna lainnya secara langsung melalui petugas *e-Court* pengadilan agama.⁶⁰
- b. Mendaftar Perkara Sengketa Waris Elektronik (*e-Filing*), ketika mendaftarkan gugatan elektronik, para pihak harus memilih pengadilan agama tujuan pendaftaran perkara pada kolom kompetensi pengadilan, mengunggah surat kuasa khusus yang telah di tanda tangani bersama penggugat dan bermaterai bila pendaftar merupakan advokat, kemudian akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara daring (bukan nomor perkara).⁶¹

Dalam proses penginputan data dan berkas, Advokat/ perseorangan perlu melengkapi beberapa hal:

- 1) Menginput data pihak dengan menyertakan domisili elektronik prinsipal atau pihak yang diwakilinya, serta mencantumkan domisili pihak tergugat jika diketahui;
- 2) Melengkapi & mengunggah berkas perkara pada laman *e-Court*. Dalam hal gugatan waris maka dokumen yang harus di upload meliputi *soft copy* surat gugatan, KTP penggugat, KK penggugat, KTP pewaris, Buku Nikah pewaris, SK Kematian pewaris dari kelurahan/ rumah sakit, Akta Kematian dari

dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id> pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 jam 07.30 WIB.

⁶⁰ Wawancara dengan Bambang Setiawan, A.Md. selaku Petugas *E-Court* Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 31 Januari 2024 pukul 15.30 WIB.

⁶¹ Wawancara dengan Hj. Mustainah, S.Pd.I., S.Sy., M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 31 Januari 2024 pukul 14.45 WIB.

Disdukcapil, SK Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh kantor kelurahan, serta bukti surat yang mendukung dalil gugatan dengan format PDF dan JPG;

- 3) Advokat yang menangani/ pihak yang mengajukan perkara prodeo wajib mengunggah permohonan dan bukti ketidakmampuan secara ekonomi;⁶²
- c. Membayar Panjar Biaya Perkara Elektronik (*e-Payment*), perkara telah terpratinjau dan terverifikasi akan tertaksir sistem *e-Court* secara otomatis nominal panjarnya dalam *e-SKUM* (Surat Kuasa Untuk Membayar Elektronik) dan pihak melakukan pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik ke rekening virtual pengadilan agama yang dituju. Setelah dinyatakan berhasil, petugas *e-Court* pengadilan agama akan meregister perkara untuk mengklasifikasi perkara dan memberikan nomor perkara kepada advokat/ perseorangan;⁶³
- d. Pemanggilan Pihak Secara Elektronik (*e-Summons*), pengadilan agama memanggil para pihak secara elektronik dengan mengirim relaas panggilan ke domisili elektronik pihak maksimal 3 hari sebelum jadwal sidang. Jika pihak tergugat tidak diketahui domisili elektroniknya, tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan melalui domisili elektroniknya maka akan dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat ke domisili alamat pihak maksimal 6 hari sebelum jadwal sidang). Namun jika tergugat sejak awal tidak diketahui domisili elektronik/ tinggalnya maka pemanggilan akan dilakukan pengadilan agama melalui pemanggilan umum.⁶⁴
- e. Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*), proses persidangan perkara sengketa waris dilaksanakan dengan melalui beberapa proses, diantaranya:

⁶² Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, 10-11.

⁶³ Ibid, 11-12.

⁶⁴ Ibid, 13-14.

- 1) Persidangan Pertama, persidangan pertama perkara sengketa waris dilaksanakan secara *offline* dengan agenda penyerahan dokumen asli, permintaan persetujuan *e-Litigasi* kepada tergugat prinsipal, dan mediasi para pihak. Jika tergugat prinsipal setuju, maka hakim akan memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuat dan mendaftar akun *e-Court* pada meja *e-Court* pengadilan agama. Dalam hal pihak tergugat tidak setuju, maka persidangan elektronik akan tetap berlanjut dengan model *hybrid*;
- 2) Persidangan Pasca Mediasi, persidangan perkara sengketa waris dilanjutkan secara *offline* dengan agenda penyampaian hasil mediasi/ dokumen kesepakatan dan penyusunan *court calendar*. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian antar para pihak, maka para pihak menyampaikan dokumen kesepakatan (pencabutan perkara/ perdamaian) kepada hakim/ ketua majelis yang memimpin sidang untuk kemudian diunggah oleh panitera sidang dalam SIP. Namun jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan bagi para pihak, maka proses persidangan berlanjut dengan penyusunan jadwal persidangan elektronik/ *court calendar* untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan;
- 3) Persidangan Jawab Jinawab, persidangan perkara sengketa waris dilanjutkan secara *online* dengan agenda penyampaian jawaban & duplik dari pihak tergugat/ replik dari pihak penggugat secara elektronik dengan mengunggah dokumen tersebut berserta bukti surat yang memperkuat bantahannya masing-masing secara elektronik pada sistem *e-Court* sesuai *court calendar*. Selanjutnya Hakim/ Majelis Hakim memverifikasi dokumen elektronik para pihak yang diajukan, kemudian meneruskan kepada pihak lawannya melalui SIP yang terhubung dengan aplikasi *e-Court*.

Bagi pihak tergugat yang tidak menyetujui untuk mengikuti persidangan secara elektronik maka persidangan elektronik tetap dilanjutkan secara *hybrid* dengan menyerahkan dokumen cetak jawaban, bukti dan duplik di meja *e-Court* kepada petugas *e-Court* pengadilan agama. Kemudian petugas *e-Court* menyerahkan kepada panitera sidang untuk diunggah oleh panitera sidang melalui SIP sesuai jadwal sidang tersebut. Setelah itu, hakim/ majelis hakim memverifikasi dokumen tersebut, untuk selanjutnya meneruskan kepada pihak penggugat melalui SIP yang terhubung pada aplikasi *e-Court*, begitupun sebaliknya.

- 4) Proses Persidangan Pembuktian, persidangan berlanjut secara *offline* dengan agenda pemeriksaan bukti surat, keterangan saksi, dan pemeriksaan setempat bila diperlukan.

Dalam pemeriksaan bukti surat, para pihak membawa dokumen asli dan legalisir bukti-bukti yang telah diunggah sebelumnya pada aplikasi *e-Court* untuk diperlihatkan dihadapan para hakim dan dicocokkan dengan dokumen elektronik bukti yang diunggah. Dalam hal pihak tergugat yang tidak menyetujui persidangan elektronik, pengajuan bukti surat tambahan dilakukan secara *hybrid*.

Dalam pemeriksaan keterangan saksi, para pihak diberikan kesempatan untuk menghadirkan para saksi secara langsung di ruang sidang ataupun secara jarak jauh melalui *video teleconference* jika saksi berhalangan hadir secara langsung di pengadilan agama tempat perkara disidangkan atau jika saksi berada di luar negeri. Persidangan pemeriksaan keterangan saksi jarak jauh dilaksanakan melalui *video teleconference* atau media komunikasi audio visual antara pengadilan agama domisili saksi berada atau kantor perwakilan Indonesia di negara saksi berada dengan pengadilan agama tempat perkara disidangkan agar seluruh pihak dapat tetap berpartisipasi dan

mendengarkan keterangan saksi secara langsung di persidangan.

Dalam pemeriksaan setempat, pelaksanaannya atas perkara sengketa waris yang diajukan secara elektronik tetap menggunakan hukum acara yang berlaku sebagaimana perkara konvensional.⁶⁵

- 5) Persidangan Penyampaian Kesimpulan Para Pihak, setelah pembuktian selesai, jadwal sidang berikutnya para pihak menyampaikan kesimpulannya secara *online* dalam bentuk dokumen elektronik yang diunggah melalui sistem *e-Court*. Dalam hal pihak tergugat yang tidak setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka proses pengiriman dokumen dilakukan secara *hybrid*.
- 6) Persidangan Penyampaian Putusan & Salinan Putusan

Dalam hal ini proses persidangan elektronik sengketa waris masuk pada agenda terakhir. Agenda penyampaian putusan dilaksanakan setelah Hakim/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan sengketa waris secara elektronik (*online*) setelah menandatangani berkas putusan secara manual bersama panitera sidang, mengucapkan dengan mengunggah naskah putusan, serta mempublikasikan putusan tersebut secara umum pada hari dan tanggal yang sama melalui SIP (Direktori Putusan).

Selanjutnya panitera sidang mencocokkan naskah putusan yang telah diunggah dalam SIP dengan putusan asli yang telah ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera sidang. Kemudian naskah putusan elektronik yang telah dicocokkan dengan putusan aslinya ditandatangani oleh panitera secara elektronik sehingga menjadi salinan putusan yang dapat diunduh melalui aplikasi *e-Court*.

⁶⁵ Wawancara dengan Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 31 Januari 2024 pukul 16.00 WIB.

Pihak tergugat yang tidak menyetujui untuk sidang secara elektronik, pemberitahuan putusan dan penyampaian salinan putusan dilakukan melalui domisili elektronik tergugat. Namun jika tidak diketahui, maka dilakukan melalui surat tercatat yang dikirim ke domisili alamat tergugat.⁶⁶

f. Mengajukan Upaya Hukum Secara Elektronik (*e-Upaya Hukum*), dalam hal terdapat pihak yang tidak puas atau merasa keberatan dengan putusan hakim atas perkara sengketa waris yang diselesaikan melalui *e-Litigation*, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Terdapat 2 macam upaya hukum yang diakomodir oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022, diantaranya:

- 1) Upaya Hukum Verzet (*e-Verzet*), bagi pihak tergugat yang merasa keberatan atas putusan verstek (putusan yang dijatuhi mejelis hakim karena ketidakhadiran pihak tergugat dalam persidangan secara elektronik) dapat mengajukan upaya hukum verzet dengan mendatangi meja *e-Court* pengadilan agama untuk menyerahkan dokumen cetak perlawanan sebagai bentuk jawaban atas gugatan asal melalui petugas meja *e-Court*, untuk kemudian diserahkan kepada panitera sidang dan diunggah melalui SIP maksimal 14 hari terhitung ketika putusan dibacakan secara elektronik.
- 2) Upaya Hukum Banding (*e-Banding*), bagi pihak yang tidak puas atau merasa keberatan atas putusan majelis hakim dapat mengajukan upaya hukum banding secara elektronik atau *hybrid* maksimal 14 hari setelah putusan pengadilan agama tingkat pertama dibacakan secara elektronik.

⁶⁶ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, 15-23.

3. Data Perkara Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2022-2023

Tabel 4.2: Data Perkara Konvensional PA Tangerang

No	Data Penerimaan Perkara	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Perkara yang diajukan secara Konvensional	Gugatan: 2.670 Perkara Permohonan: 371 Perkara	Gugatan: 3.471 Perkara Permohonan: 376 Perkara
2	Perkara Kewarisan yang diajukan secara Konvensional	0 Perkara	Gugatan: 1 Perkara Permohonan: 0 Perkara

(Sumber: SIPP Pengadilan Agama Tangerang, diakses pada hari Kamis 22 Februari 2024 pukul 15.00 WIB)⁶⁷

Merujuk data tersebut, dapat dipaparkan bahwa intensitas perkara yang diajukan secara konvensional mengalami peningkatan. Untuk perkara gugatan pada Tahun 2022 berjumlah 2.670 perkara meningkat sebanyak 801 perkara pada Tahun 2023 menjadi 3.471 perkara gugatan. Sedangkan perkara permohonan, pada Tahun 2022 terdapat 371 perkara permohonan yang diajukan secara konvensional, kemudian di Tahun 2023 meningkat 5 perkara menjadi 376 perkara permohonan. Dalam konteks perkara kewarisan, pada Tahun 2022 tidak terdapat perkara waris yang diajukan secara konvensional baik berupa gugatan maupun permohonan. Sedangkan di tahun 2023 terdapat 1 perkara sengketa waris yang diajukan secara manual di Pengadilan Agama Tangerang.

⁶⁷ <https://sipp.pa-tangerangkota.go.id>

Tabel 4.3: Data Perkara E-Court Tahun 2022

No	Bulan	Gugatan	Permohonan
1	Januari	57	8
2	Februari	39	5
3	Maret	56	9
4	April	50	6
5	Mei	65	6
6	Juni	96	32
7	Juli	56	13
8	Agustus	75	6
9	September	70	14
10	Oktober	49	16
11	November	50	26
12	Desember	46	7
	Jumlah	709	148

Tabel 4.4: Data Perkara E-Court Tahun 2023

No	Bulan	Gugatan	Permohonan
1	Januari	46	4
2	Februari	48	2
3	Maret	44	6
4	April	17	4
5	Mei	34	8
6	Juni	35	6
7	Juli	49	4
8	Agustus	48	7
9	September	53	2
10	Oktober	41	5
11	November	38	8
12	Desember	35	1
	Jumlah	488	57

(Sumber: SIPP Pengadilan Agama Tangerang, diakses pada hari Kamis 22 Februari 2024 pukul 15.00 WIB)⁶⁸

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum perkara yang diajukan secara elektronik (*e-Court*) mengalami penurunan dan jika dibandingkan dengan perkara yang diajukan secara konvensional kuantitasnya masih rendah sekali. Dimana pada Tahun 2022 terdapat 857 perkara yang diajukan secara elektronik, dengan rincian 709 gugatan dan 148 permohonan. Menurun pada Tahun 2023 menjadi 545 perkara yang diajukan secara elektronik, dengan rincian 488 gugatan dan 57 permohonan. Di sisi lain perkara konvensional di Tahun 2023 justru mengalami peningkatan menjadi 3.847 perkara, dari yang sebelumnya pada Tahun 2022 sebanyak 3.041 perkara.

Tabel 4.5: Data Perkara *E-Court* Sengketa Waris

No	Tahun	Perkara Yang Diajukan Secara Elektronik (<i>e-Court</i>)	Perkara Yang Diselesaikan Melalui <i>e-Litigation</i>
1	2022	6 Perkara	2 Perkara
2	2023	9 Perkara	9 Perkara

(Sumber: SIPP Pengadilan Agama Tangerang, diakses pada hari Kamis 22 Februari 2024 pukul 15.00 WIB)⁶⁹

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

Meskipun di Tahun 2023 secara umum terjadi penurunan jumlah perkara yang diajukan melalui mekanisme *e-Court* dari Tahun 2022, namun dalam konteks perkara sengketa waris justru mengalami peningkatan baik dari sisi perkara yang diajukan maupun perkara yang diselesaikan secara elektronik di Pengadilan Agama Tangerang. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa di Tahun 2022 terdapat 6 perkara sengketa waris yang diajukan atau didaftarkan secara elektronik, meningkat sebanyak 3 perkara menjadi total 9 perkara sengketa waris yang diajukan/ didaftarkan secara elektronik. Begitupun dalam hal perkara sengketa waris yang diselesaikan secara elektronik, data tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan terkait perkara sengketa waris yang diselesaikan melalui e-Litigasi, dimana pada Tahun 2022 dari total 6 perkara yang diajukan hanya 2 perkara saja yang diselesaikan secara elektronik. Sedangkan pada Tahun 2023 dari total 9 perkara yang diajukan secara elektronik, semuanya diselesaikan secara elektronik.

Adanya tren kenaikan perkara sengketa waris yang diajukan dan diselesaikan secara *e-Court* melalui e-Litigasi itu disebabkan karena dalam realitasnya pihak yang mengajukan gugatan sengketa waris di Pengadilan Agama Tangerang secara keseluruhan menggunakan jasa advokat/ kuasa hukum. Dan saat ini Pengadilan Agama Tangerang juga telah mewajibkan seluruh advokat yang beracara untuk mengajukan perkara secara *e-Court* atau tidak boleh lagi secara manual sebagaimana norma yang tercantum pada Perma *e-Court* terbaru. Signifikannya perkara sengketa waris yang diselesaikan melalui e-Litigasi di Tahun 2023 merupakan konsekuensi dari Perma *e-Court* terbaru yang berprinsip bahwa perkara yang diajukan secara elektronik/ *e-Court* wajib diselesaikan melalui e-Litigasi walaupun tanpa persetujuan pihak tergugat. Berbeda ketika Tahun 2022 masih menerapkan Perma yang lama, dimana dari 6 perkara sengketa waris yang diajukan secara *e-Court* hanya 2 perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi. Hal tersebut disebabkan akibat tidak

mendapatkannya persetujuan tergugat untuk melaksanakan persidangan *online* sehingga perkara yang diajukan secara *e-Court* banyak yang berubah ke konvensional.⁷⁰

B. Pembahasan

1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Tangerang Merujuk Perma No. 7 Tahun 2022

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik secara resmi diundangkan pada 11 Oktober Tahun 2022. Disusul dengan pedoman/ aturan pelaksanaannya pada Tanggal 20 Desember Tahun 2022 yaitu melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Pengadilan Agama Tangerang sendiri baru menerapkan Perma terbaru ini pada Tahun 2023, mengingat Juknis baru diterbitkan di akhir Tahun 2022, serta dalam proses sosialisasinya Mahkamah Agung melalui Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama baru mensosialisasikan Perma ini kepada seluruh lingkungan pengadilan agama baik tingkat pertama maupun banding pada Bulan Januari Tahun 2023.⁷¹

Terhitung sejak Perma tersebut tersosialisasikan, Pengadilan Agama Tangerang berkomitmen penuh untuk menerapkan aturan terbaru tersebut dalam proses penyelenggaraan *e-Court* agar bisa lebih efisien, efektif, dan optimal dalam melayani masyarakat para pencari keadilan yang beracara secara *online*. Sebagai evaluasi atas norma dari Perma sebelumnya sehubungan dengan isu permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengimplementasiannya di pengadilan agama,

⁷⁰ Wawancara dengan Hj. Mustainah, S.Pd.I., S.Sy., M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.

⁷¹ Wawancara Dengan Suryadi, S.Ag., S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Tangerang.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 melakukan penegasan norma & perubahan norma yang cukup signifikan dalam proses penyelesaian perkara, khususnya perkara sengketa waris melalui mekanisme *e-Court*, diantaranya:

a. Tahap Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (*e-Filling*)

Pada tahap ini terdapat penormaan baru yang tidak diatur oleh Perma sebelumnya, seperti kewajiban pencantuman domisili elektronik pihak penggugat bagi yang menggunakan jasa advokat. Perma sebelumnya mengatur jika menggunakan jasa kuasa hukum maka yang dicantumkan ialah alamat domisili elektronik kuasa hukumnya. Sedangkan melalui Perma No. 7 Tahun 2022 diatur bahwa meskipun perkara sengketa waris didaftarkan secara elektronik melalui kuasa hukum, maka kuasa hukum wajib mencantumkan domisili elektronik penggugat/ prinsipal.⁷²

Peneliti berpandangan bahwa perubahan ini didasarkan untuk mencegah pihak kuasa hukum menyalahgunakan kewenangannya sehingga dapat merugikan kliennya, serta mengatasi putusnya informasi & komunikasi antara pengadilan agama dengan pihak prinsipal yang telah habis masa kuasa advokatnya. Terkait pencantuman domisili elektronik pihak penggugat, peneliti berpandangan bahwa pihak Pengadilan Agama Tangerang dalam memverifikasi pendaftaran pihak sebaiknya tidak hanya fokus pada kelengkapan data dan kesesuaian kompetensi pengadilan agama yang dituju saja, melainkan juga harus memastikan bahwa domisili elektronik yang dicantumkan kuasa hukum penggugat merupakan milik penggugat. Karena banyak kasus ditemukan, dimana kuasa hukum memalsukan domisili elektronik pihak yang dikuasakannya demi keuntungan finansial dan menganggap pencantuman domisili tersebut sebagai sebuah formalitas saja.⁷³

⁷² Wawancara dengan Bambang Setiawan, A.Md. selaku Petugas *E-Court* Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.30 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Muhammad Firmansyah, S.H. selaku Advokat Yang Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 29 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.

Kemudian, dalam konteks perkara sengketa waris yang termasuk kategori prodeo. Perma sebelumnya mengatur bahwa proses pendaftaran perkara sengketa waris dengan pembebasan biaya perkara hanya dapat dilakukan secara manual di pengadilan agama. Sedangkan melalui Pasal 12 Perma No. 7 Tahun 2022 diatur bahwa “*Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara*”. Sehingga pendaftaran perkara sengketa waris dengan pembebasan biaya perkara dapat diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan mengunggah *soft copy* dokumen permohonan, surat keterangan tidak mampu, surat tunjangan sosial, serta bukti ketidakmampuan secara ekonomi lainnya.⁷⁴

Peneliti berpandangan bahwa adanya perubahan dalam sistem *e-Court* sehingga dapat mengakomodir perkara prodeo ini dapat membuat proses penyelenggaraan *e-Court* ini dapat mencerminkan penyelenggaraan proses peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang dapat dirasakan oleh seluruh tingkat masyarakat, bukan hanya masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi saja.

b. Tahap Pembayaran Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik (*e-Payment*)

Dalam melakukan pembayaran panjar secara online, Perma sebelumnya mengatur bahwa setelah para pihak melakukan pendaftaran perkara maka akan otomatis terbit *e-SKUM* (taksiran elektronik yang harus dibayarkan) dan disaat itu sudah ada perintah untuk melakukan pembayaran pada laman *e-Payment*. Sedangkan melalui Perma No. 7 Tahun 2022 terdapat pengubahan norma bahwa proses pembayaran baru dilakukan atau *e-SKUM* diterbitkan setelah pendaftaran yang dilakukan pengguna terdaftar/ pengguna

⁷⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Tata Cara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

lainnya mendapat verifikasi dari pengadilan agama. Jadi notifikasi pembayaran tidak akan muncul pada aplikasi *e-Court* sebelum terverifikasi oleh pengadilan agama yang dituju.⁷⁵

Peneliti berpandangan bahwa perubahan ini sangat tepat dilakukan karena dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam memilih kompetensi relatif pengadilan agamanya. Mengingat sebelum Perma terbaru diundangkan seringkali terjadi kesalahan pemilihan domisili pengadilan agama yang berwenang setelah melakukan pembayaran perkara atau ketika akan dilakukan pemanggilan elektronik, yang mana akan berpengaruh atas besaran taksiran panjar yang tidak sesuai juga dalam *e-SKUM*.

c. Tahap Pemanggilan Pihak Secara Elektronik (*e-Summons*)

Dalam proses pemanggilan pihak atas perkara yang didaftarkan secara elektronik, berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 sebelumnya diatur jika pihak tergugat diketahui domisili elektroniknya maka panggilan dikirim melalui domisili elektroniknya. Namun jika pihak tergugat tidak diketahui domisili elektroniknya, tidak setuju berperkara secara elektronik, atau tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan berdasarkan domisili elektroniknya, maka pemanggilan dilakukan secara manual oleh juru sita/ juru sita pengganti sesuai domisili alamatnya.⁷⁶

Sedangkan Perma No. 7 Tahun 2022 mengubah norma tersebut bahwa jika pihak tergugat tidak diketahui domisili elektroniknya, tidak setuju berperkara secara elektronik, atau tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan berdasarkan domisili elektroniknya, maka pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat yang dikirimkan ke domisili alamat tergugat melalui ekspedisi, yang dalam hal ini POS Indonesia. Artinya berdasarkan perubahan norma yang terjadi

⁷⁵ Wawancara dengan Bambang Setiawan, A.Md. selaku Petugas *E-Court* Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.30 WIB.

⁷⁶ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, 11.

tersebut, Perma *e-Court* terbaru tidak mengenal lagi pemanggilan dengan sistem delegasi oleh juru sita/ juru sita pengganti. Dengan terbitnya Perma *e-Court* terbaru ini juga konsep domisili elektronik para pihak yang sebelumnya hanya mencakup Pos-El atau E-Mail saja diperluas mencakup juga layanan *Messaging Service*, seperti WhatsApp, Telegram, maupun layanan pesan lainnya. Konsep ini diperluas karena dalam praktiknya banyak pihak yang tidak memiliki Pos-El/ E-Mail atau domisili elektroniknya tersebut tidak aktif sehingga pemanggilan tidak tersampaikan secara patut.⁷⁷

Namun demikian, dengan adanya norma elektronik baru menurut Perma No. 7 Tahun 2022 yang menghapus konsep delegasi juru sita/ juru sita pengganti dalam pemanggilan pihak secara elektronik, di sisi lain bertentangan dengan konsep pemanggilan yang sah dan patut menurut hukum acara perdata yang berlaku. Pasal 390 ayat (1) HIR yang mengatur bahwa proses pemanggilan pihak dilakukan secara langsung oleh juru sita/ pengganti ke domisili pihak.

Peneliti berpandangan bahwa dengan dihapusnya proses pemanggilan dengan sistem delegasi disertai dengan perluasan konsep domisili elektronik ini hingga mencakup layanan perpesanan membuat proses pemanggilan secara elektronik ini lebih efisien, optimal dan fleksibel untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat yang lebih luas. Namun juga perlu dilakukan pembaruan hukum acara agar terobosan-terobosan kebijakan terbaru, seperti Perma No. 7 Tahun 2022 tidak terkesan bertentangan dengan ketentuan hukum acara di Indonesia yang sudah berlaku sejak lama.

⁷⁷ Wawancara dengan Hj. Mustainah, S.Pd.I., S.Sy., M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.

d. Tahap Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*)

Dalam penyelenggaraan persidangan *online* di pengadilan agama terdapat beberapa norma penyelenggaraan yang berubah pada setiap tahapan agenda persidangan setelah diterbitkannya Perma *e-Court* terbaru, diantaranya:

1) Persidangan *Online* Perkara Sengketa Waris Acara Mediasi & Permintaan Persetujuan Tergugat

Sama halnya dengan persidangan konvensional/ manual, sidang pertama perkara sengketa waris para pihak diselenggarakan secara langsung (*offline*) di pengadilan agama dengan agenda mediasi dan permintaan persetujuan tergugat. Meskipun Perma No. 3 Tahun 2022 sudah mengatur bahwa pelaksanaan mediasi dapat dilakukan secara elektronik, namun dalam prakteknya di Pengadilan Agama Tangerang sendiri khususnya untuk perkara waris pelaksanaan mediasi masih dilakukan secara manual (*offline*) meskipun perkara tersebut diajukan secara *e-Court*. Hal tersebut dilatar belakangi karena perkara gugatan waris disebabkan adanya persengketaan antar anggota keluarga/ ahli waris, yang mana dengan praktik mediasi yang dilakukan secara tatap muka antara anggota keluarga yang bersengketa dapat menumbuhkan ikatan emosional yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kesepakatan dan tingkat keberhasilan mediasi.⁷⁸

Ketika persidangan pertama ini majelis hakim juga berkewajiban memintakan persetujuan tergugat prinsipal untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*online*) dan menjelaskan kepada pihak tergugat terkait manfaat dan keutamaan dari proses persidangan elektronik itu sendiri sehingga akan tidak efektif jika dilakukan tanpa tatap muka langsung di ruang sidang.

⁷⁸ Wawancara dengan Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 31 Januari 2024 pukul 16.00 WIB.

Agenda permintaan persetujuan tergugat untuk beracara secara elektronik berdasarkan Perma sebelumnya diatur bahwa majelis hakim dapat meminta persetujuan tergugat untuk mengikuti persidangan secara online (e-Litigasi) atau tidak pada saat persidangan lanjutan/ sidang setelah mediasi dinyatakan gagal. Melalui Perma No. 7 Tahun 2022 norma tersebut dirubah, dimana persetujuan pihak tergugat tidak lagi dimintakan saat persidangan lanjutan, melainkan ketika sidang pertama atau saat persidangan dengan acara mediasi oleh majelis hakim. Hal tersebut diubah karena menurut Perma No. 7 Tahun 2022 pembacaan gugatan tidak lagi dilakukan secara fisik di ruang sidang, melainkan ketika pihak penggugat melakukan pendaftaran dengan mengunggah dokumen elektronik gugatan pada aplikasi *e-Court* maka sudah dianggap membacakan secara langsung dalam proses persidangan.

2) Persidangan Lanjutan/ Pasca Mediasi Acara Penyusunan *Court Calendar*

Pada persidangan pasca mediasi ini para pihak dipanggil untuk mengikuti persidangan secara langsung (*offline*) kembali di pengadilan agama. Terkait norma penyelenggaraannya, pada agenda ini tidak terdapat perubahan norma setelah hadirnya Perma *e-Court* terbaru. Yang berbeda hanya setelah majelis hakim mengetahui bahwa mediasi dinyatakan gagal, berdasarkan Perma sebelumnya pihak penggugat terlebih dahulu dipersilahkan membacakan gugatannya yang sebelumnya telah terunggah dalam aplikasi *e-Court* sebelum dilakukan penyusunan *court calendar*. Namun sekarang berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022, penyusunan *court calendar* dilakukan oleh majelis hakim di depan para pihak tanpa didahului pembacaan gugatan oleh pihak penggugat secara langsung di depan persidangan melainkan cukup dengan

mengunggah dokumen elektronik gugatan ketika pendaftaran perkara.⁷⁹

Peneliti berpandangan bahwa dengan adanya penormaan bahwa persetujuan tergugat diminta ketika sidang pertama bukan pada sidang lanjutan dan pembacaan gugatan tidak lagi dibacakan ketika persidangan, maka persidangan lanjutan/ pasca mediasi dengan agenda penyampaian laporan hasil mediasi dan penyusunan *court calendar* dapat dilaksanakan secara elektronik/ *online*, mengingat putusan hakim atas hasil mediasi yang berhasil juga disampaikan secara elektronik. Maka sebaiknya persidangan lanjutan dilaksanakan tanpa harus datang ke pengadilan untuk memaksimalkan pelaksanaan persidangan elektronik yang efektif dari segi waktu. Dalam hal pihak tergugat tidak setuju untuk berperkara secara elektronik maka penyampaian laporan hasil mediasi dan pemberitahuan *Court Calendar* dilakukan secara *hybrid*.

3) Persidangan *Online* Perkara Sengketa Waris Acara Jawab Jinawab

Ketika masuk agenda jawab jinawab, proses persidangan ini diselenggarakan secara *full online*. Dalam proses persidangan *online* dengan acara jawab jinawab, Perma sebelumnya mengatur bahwa persidangan secara elektronik dapat diselenggarakan atas dasar persetujuan tergugat. Sehingga jika pihak tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melanjutkan proses penyelesaian perkara sengketa waris melalui mekanisme acara persidangan elektronik, maka perkara sengketa waris tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme acara persidangan konvensional atau manual di pengadilan agama. Perma No. 7 Tahun 2022 mengubah norma tersebut bahwa persidangan elektronik dapat diselenggarakan tanpa

⁷⁹ Ibid.

didasarkan persetujuan tergugat. Sehingga dalam hal tergugat tidak setuju untuk melanjutkan proses penyelesaian perkara sengketa waris dengan sidang secara *online*, maka implikasi hukumnya tidak mengakibatkan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan, melainkan persidangan elektronik dapat terus berlanjut dengan sistem *hybrid*. Kecuali jika pihak tergugat menggunakan jasa advokat maka wajib beracara secara elektronik.⁸⁰

Hal tersebut sebagai konsekuensi Perma No. 7 Tahun 2022 yang berprinsip bahwa setiap perkara yang diajukan secara elektronik maka wajib diselesaikan melalui e-Litigasi. Berdasarkan prinsip tersebut Perma *e-Court* terbaru mengenal mekanisme persidangan elektronik dalam 2 macam, yaitu mekanisme persidangan full elektronik jika pihak tergugat setuju dan mekanisme persidangan *hybrid* elektronik jika pihak tergugat tidak setuju.

Dalam persidangan full elektronik, proses pengajuan dokumen para pihak seperti gugatan, jawaban, replik, duplik dilakukan dengan mengunggah dalam bentuk dokumen elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Sedangkan dalam persidangan *hybrid* elektronik, pihak penggugat menyerahkan dokumen gugatan dan replik secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Sementara dokumen tergugat seperti jawaban dan duplik diserahkan secara langsung kepada petugas *e-Court* pada meja *e-Court* pengadilan agama, untuk selanjutnya dokumen cetak tersebut diserahkan kepada panitera sidang untuk diunggah melalui SIP. Setelah terunggah dalam SIP dan terverifikasi oleh majelis hakim, kemudian dokumen elektronik tergugat diteruskan kepada pihak penggugat, begitupun sebaliknya.

⁸⁰ Wawancara dengan Muhammad Firmansyah, S.H. selaku Advokat Yang Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 29 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.

4) Persidangan *Online* Perkara Sengketa Waris Acara Pembuktian

Ketika memasuki agenda pembuktian dalam persidangan secara *online* (e-Litigasi), meskipun bukti surat diajukan secara elektronik namun proses pemeriksaan bukti tidak dilaksanakan secara elektronik (*online*) melalui sistem *e-Court*, melainkan tetap dilaksanakan secara *offline* di ruang sidang. Hal tersebut karena dalam konteks perkara sengketa waris itu biasanya juga mencakup pemeriksaan saksi dan pemeriksaan setempat sebagai konsekuensi dari objek yang disengketakan, dimana seringkali berkaitan dengan objek tanah sehingga majelis hakim harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat yang tidak mungkin dilaksanakan secara elektronik (*online*).

Dalam konteks bukti surat, Perma sebelumnya mengatur bahwa dalam proses pengajuan dokumen bukti surat elektronik, pihak penggugat hanya mendapat kesempatan untuk mengunggah dokumen bukti surat elektronik tersebut ketika mengunggah atau mengajukan dokumen gugatan pada saat pendaftaran perkara. Sedangkan pihak tergugat ketika mengunggah atau mengajukan dokumen jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Kemudian saat ini setelah berlakunya Perma terbaru diubah bahwa pihak penggugat/tergugat memiliki kesempatan untuk mengunggah bukti suratnya itu sejak mengajukan dokumen gugatan/ jawaban sampai sebelum tahapan persidangan untuk pembuktian dilaksanakan. Norma tersebut diubah karena dalam pengimplementasian Perma sebelumnya, dengan jangka waktu yang sedikit, menyebabkan bukti-bukti surat tidak terunggah secara lengkap dan maksimal oleh para pihak karena tidak sebandingnya jumlah bukti surat dengan jangka waktu yang diberikan. Terlebih dalam perkara sengketa warisan bukti surat

yang diajukan para pihak biasanya tidak sedikit, bahkan kerap kali bukti-bukti bertambah seiring jalannya persidangan.⁸¹

Dalam hal pemeriksaan saksi secara jarak jauh, Perma No. 1 Tahun 2019 hanya mengatur bahwa persidangan pemeriksaan saksi jarak jauh hanya dimungkinkan dilakukan untuk pemeriksaan saksi yang berada di luar negeri saja. Melalui Perma No. 7 Tahun 2022 pemeriksaan saksi jarak jauh juga memungkinkan dilakukan untuk saksi yang berada di dalam maupun luar negeri melalui *video teleconference* atau media komunikasi audio visual. Proses pemeriksaan saksi jarak jauh dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas sarana prasarana pengadilan agama antara kantor perwakilan Indonesia/ pengadilan agama domisili saksi berada dengan pengadilan agama tempat perkara disidangkan dengan tujuan agar seluruh pihak dapat tetap berpartisipasi dan mendengarkan keterangan saksi secara langsung di persidangan. Untuk menjamin tertibnya pemeriksaan saksi jarak jauh, saat ini untuk saksi yang berada di luar negeri diawasi oleh staff yang ditunjuk oleh kantor perwakilan Indonesia di negara dimana saksi berada. Sedangkan untuk saksi yang berada di dalam negeri diawasi oleh panitera yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama tempat saksi berada tanpa menggunakan atribut persidangan untuk memastikan koneksi dan mengawasi jalannya persidangan agar terjaga ketertibannya.⁸²

Dalam melakukan pemeriksaan setempat atas perkara sengketa waris yang diajukan secara elektronik, majelis hakim tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku sebagaimana perkara konvensional. Yang membedakan hanya setelah proses pemeriksaan setempat selesai dilaksanakan, panitera sidang

⁸¹ Wawancara dengan Hj. Mustainah, S.Pd.I., S.Sy., M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.00 WIB..

⁸² Wawancara dengan Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 31 Januari 2024 pukul 16.00 WIB.

menyampaikan berita acara sidang secara elektronik dengan mengunggahnya melalui SIP yang terintegrasi dengan sistem *e-Court*.⁸³

5) Persidangan *Online* Perkara Sengketa Waris Acara Penyampaian Kesimpulan

Setelah persidangan pemeriksaan bukti selesai dilaksanakan, para pihak sesuai dengan jadwal yang telah termuat dalam *court calendar* menyampaikan kesimpulannya secara elektronik (*online*) dengan mengunggah dokumen elektronik yang berisi pendapat akhir dari masing-masing pihak sebagai kesimpulan dari hasil pemeriksaan selama persidangan *online* berlangsung melalui aplikasi *e-Court*.

Dilihat dari norma penyelenggaraanya, pelaksanaan sidang *online* acara penyampaian kesimpulan secara umum tidak mengalami perubahan dari apa yang diatur dalam Perma sebelumnya. Hanya saja setelah terbitnya Perma *e-Court* terbaru para pihak dimungkinkan untuk melaksanakan persidangan elektronik penyampaian kesimpulan secara *hybrid*.⁸⁴

6) Persidangan *Online* Perkara Sengketa Waris Acara Pembacaan Putusan & Penyampaian Salinan Putusan

Terhadap perkara sengketa waris yang diselesaikan melalui e-Litigasi maka dalam pembacaan putusan dan penyampaian salinan putusannya wajib dilakukan secara elektronik. Tidak ada perubahan norma penyelenggaraan pada sidang acara ini, melainkan berdasarkan Perma *e-Court* terbaru terdapat pernyataan norma bahwa dokumen asli putusan ditandatangani secara manual oleh majelis hakim bersama panitera sidang,

⁸³ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022, 21.

⁸⁴ *Ibid.*

untuk kemudian pembacaannya dilakukan dengan mengunggah naskah putusan tersebut dalam SIP yang terhubung dengan akun *e-Court* para pihak.⁸⁵

Dalam penyampaian salinan putusan berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 terdapat pernyataan norma bahwa naskah putusan yang telah diunggah oleh majelis hakim melalui SIP, selanjutnya dicocokkan oleh panitera dengan naskah aslinya, kemudian ditandatangani oleh panitera sidang secara elektronik sehingga menjadi salinan putusan elektronik. Penyampaian salinan putusan perkara sengketa waris yang diselesaikan melalui e-Litigasi diucapkan oleh panitera sidang secara elektronik dengan mengunggah dokumen elektronik salinan putusan melalui SIP. Dalam hal pihak tergugat yang sejak awal tidak setuju untuk melakukan persidangan online, maka dokumen elektronik putusan dan salinan putusan disampaikan melalui domisili elektroniknya atau melalui surat tercatat jika domisili elektronik pihak tergugat tidak diketahui atau tergugat tidak memiliki domisili elektronik.⁸⁶

e. Tahap Pengajuan Upaya Hukum Secara Elektronik (*e-Upaya Hukum*)

Dalam hal terhadap perkara sengketa waris yang diselesaikan secara elektronik/ melalui e-Litigasi terdapat pihak yang merasa tidak puas atau keberatan atas putusan yang disampaikan oleh majelis hakim, maka pihak tersebut memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding maksimal 14 hari sejak putusan diunggah secara elektronik melalui SIP. Perma No. 7 Tahun 2022 mengatur bahwa perkara yang diajukan secara elektronik pada pengadilan tingkat pertama, maka proses upaya hukum bandingnya juga diproses secara elektronik melalui sistem *e-Court*. Sementara

⁸⁵ Pasal 26 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022.

⁸⁶ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022, 23.

untuk pihak yang mengikuti proses persidangan elektronik secara *hybrid*, maka pengajuan upaya hukum bandingnya dilakukan secara langsung dihadapan panitera pengadilan agama pengaju.

Terdapat perubahan norma dalam penyelenggaraan upaya hukum yang diatur sebagai konsekuensi hadirnya Perma *e-Court* terbaru. Dahulu merujuk Perma sebelumnya, jika pihak tergugat mengajukan upaya hukum verzet atas perkara yang diputus verstek secara elektronik, namun secara bersamaan pihak penggugat mengajukan upaya hukum banding secara elektronik maka verzet tergugat dinyatakan gugur. Namun berdasarkan Perma *e-Court* terbaru, jika pihak tergugat mengajukan upaya hukum verzet atas perkara yang diputus verstek secara elektronik, namun secara bersamaan pihak penggugat mengajukan upaya hukum banding secara elektronik maka banding pihak penggugatlah yang dinyatakan gugur.

Secara umum ketentuan perubahan norma acara elektronik tersebut diterapkan agar layanan *e-Court* semakin dapat mencerminkan penyelenggaraan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana asas utama peradilan itu sendiri. Pengadilan Agama Tangerang telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai acuan dalam menyelenggarakan proses peradilan pada tingkat pertama dengan mekanisme *e-Court*. Norma penyelenggaraan yang berubah melalui Perma tersebut secara keseluruhan dalam praktiknya telah diterapkan. Hanya saja di masa transisi/ peralihan ke Perma baru ini Pengadilan Agama Tangerang masih belum dapat melayani & menangani perkara prodeo elektronik yang saat ini sudah diakomodir sistem *e-Court* karena masih terkendala dalam proses administrasi pengajuan pencairan keuangan dari pusat melalui DIPA.⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan Suryadi, S.Ag., S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Tangerang.

2. Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Sengketa Waris Melalui Mekanisme *E-Court* Berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022

Eksistensi lembaga peradilan telah terbentuk sejak zaman Rasulullah SAW. Saat itu lembaga peradilan dikenal dengan istilah *qada'* yang terklasifikasi menjadi 3 lembaga, yaitu *qada' khushumat* (peradilan sengketa), *qada' hisbah* (peradilan pelanggaran syara'), *qada' madzalim* (peradilan sengketa rakyat dengan negara). Sama halnya di Indonesia, saat ini lembaga peradilan telah memiliki eksistensi kuat yang terklasifikasi dalam 4 lembaga, yaitu lembaga peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer. Dalam konsep mashlahah, lembaga peradilan sangat dibutuhkan untuk melindungi kebutuhan dasar manusia (masalah *daruriyyah*), seperti memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal pikiran (*hifz al-‘aql*), memelihara keturunan (*hifz al-naşl*), dan memelihara harta kekayaan (*hifz al-mâl*) dalam wujud proses penyelesaian sengketa.⁸⁸

Tuntutan era revolusi industri 4.0 atas perkembangan teknologi yang semakin masif memicu terjadinya peralihan sistem kerja dari sistem kerja konvensional menuju sistem kerja modern yang senantiasa mengakomodir IPTEK di setiap aktivitasnya dalam seluruh lingkup bidang, tak terkecuali dalam lingkungan lembaga peradilan. Salah diantaranya dengan munculnya inovasi gagasan terkait layanan pengadilan yang memanfaatkan teknologi informasi. Gagasan tersebut terimplementasi dengan hadirnya sistem layanan *e-Court* dalam lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara yang membawa dampak besar perubahan dalam proses beracara di pengadilan, khususnya pada pengadilan agama.

Hukum Islam mengatur segala sesuatu secara rinci dalam nash dan dalil syara' lainnya. Namun jika dalam perkembangannya terdapat sesuatu hal baru yang tidak diatur secara detail dan tegas pensyariaan ataupun pembatalannya, terdapat dalil untuk menemukan hukum-

⁸⁸ Siti Inayah, "The Review Of Mashlahah Mursalah On The E-Court System at Religious Court," *at-Thullab Journal* 5, no. 2 (2023): 8.

hukum baru yang sesuai dengan tujuan syar'i dalam rangka menciptakan kemashlahatan/ kemudahan untuk mencegah terjadinya kemudharatan, kesukaran, maupun kerusakan, yaitu mashlahah mursalah. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Hajj [22]: 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (kesukaran)”.⁸⁹

Hukum Islam berprinsip dasar “*salih fi kulli zaman wa makan*” yakni selaras dalam setiap waktu dan tepat dalam setiap pengimplementasiannya. Menghadapi perkembangan kontemporer yang terus memusat, Hukum Islam menerapkan konsep mashlahah mursalah sebagai hujjah atas terobosan hukum-hukum baru yang belum diatur nash atau dalil syara' dalam ranah ijtihad untuk mengakomodir hal tersebut, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam/ pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah”

Dalam penetapan kebijakan baru, yaitu diterbitkannya ketentuan hukum terkait layanan *e-Court* di pengadilan melalui Perma No. 7 Tahun 2022 dapat dikatakan sesuai dengan konsep mashlahah mursalah jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Kebijakan tersebut dapat mendatangkan kemashlahatan yang bersifat pasti/ nyata bukan dugaan dan tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif

Diterbitkannya Perma No. 7 Tahun 2022 sebagai kebijakan baru dalam proses penyelenggaraan *e-Court* di Indonesia yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung ditujukan untuk memperluas daya jangkauan dan mengatasi hambatan, serta kendala dalam penyelenggaraan *e-Court* yang ditemukan saat pengimplementasian kebijakan Perma sebelumnya. Hadirnya

⁸⁹ Qur'an Kemenag in Ms. Word (Q.S. Al-Hajj [22]: 78).

Perma tersebut merupakan bentuk penguatan dan penyempurnaan dari Perma *e-Court* sebelumnya, dimana didalamnya termuat perubahan dan terobosan norma hukum acara elektronik yang berlaku agar proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dapat terlaksana secara optimal. Dalam konteks lingkup pengadilan agama, penyelesaian perkara sengketa waris melalui mekanisme *e-Court* dapat lebih efektif dari segi waktu dan efisien dari segi biaya.

b. Kebijakan tersebut bersifat umum

Suatu kebijakan dapat termasuk kategori mashlahah mursalah apabila ditujukan untuk masyarakat secara umum bukan untuk golongan tertentu, tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, dan lainnya. Hadirnya kebijakan *e-Court* baru berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 diperuntukan untuk seluruh masyarakat Indonesia pencari keadilan yang hendak berperkara secara elektronik dalam lingkup peradilan umum, agama, maupun tata usaha negara. Dalam hal proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama secara elektronik, maka seluruh aparat penegak hukum, seperti hakim, panitera, petugas *e-Court*, advokat, maupun pihak yang berperkara (penggugat & tergugat) dapat merasakan kemashlahatan/ kemanfaatannya.

c. Tidak terdapat dalil syara' yang membatalkan maupun mengaturnya

Hadirnya layanan *e-Court* merupakan suatu terobosan hukum baru dalam rangka mengakomodir perkembangan IPTEK dalam proses penyelesaian perkara dalam dunia peradilan. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan hukum Islam tentu saja belum terdapat dalil yang membolehkan atau melarangnya.

d. Kebijakan tersebut diterapkan pada kondisi yang dibutuhkan

Suatu kebijakan diterapkan dalam kondisi yang mengharuskan kebijakan tersebut diterapkan dan jika tidak maka akan memicu terjadinya kemudharatan dan kesulitan dalam menghadapinya. Hadirnya layanan berperkara secara elektronik di pengadilan merupakan terobosan/ inovasi yang dihadirkan Mahkamah Agung dalam rangka mengakomodir kemasifan teknologi agar terselenggara lembaga peradilan modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Saat ini teknologi sangat memudahkan segala bentuk aktivitas manusia apapun. Dalam proses peradilan, adanya penyelenggaraan *e-Court* dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk dapat berperkara tanpa harus datang ke pengadilan.

Dirumuskannya kebijakan *e-Court* terbaru juga didasarkan atas kebutuhan untuk mengatasi hambatan dan kendala dari kebijakan sebelumnya, dimana perubahan/ terobosan norma hukum acara ini termuat untuk merespon masifnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan murah.⁹⁰

Berdasarkan paparan tersebut, proses penyelesaian perkara sengketa waris secara *e-Court* berlandaskan Perma No. 7 Tahun 2022 telah memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat pada masalah mursalah. Terselenggaranya layanan *e-Court* tersebut menimbulkan banyak kemashlahatan bagi masyarakat para pencari keadilan di Indonesia, seperti teratasinya hambatan dan kendala saat pengimplementasian Perma sebelumnya sehingga layanan *e-Court* dapat lebih optimal terselenggara, serta masyarakat dapat berperkara dengan lebih mudah/ fleksibel tanpa harus selalu datang ke pengadilan sehingga penyelesaian perkara dapat lebih efektif dari segi waktu dan efisien dari segi biaya, sebagaimana asas utama peradilan sendiri yaitu

⁹⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 148-149.

proses peradilan harus diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Hukum Islam melarang setiap muslim untuk memutus hubungan, saling membenci, hingga tidak bertegur sapa secara berlarut-larut, terlebih terhadap anggota keluarganya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Shahih Muslim Nomor Hadits 4652 yang dishahihkan menurut Ijma' ulama:

أَنَّ رَسُولَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ
 بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحَاءٌ فَيَقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas dari apa yang telah dibacakan kepadanya dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni, kecuali bagi orang yang antara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan." dikatakan: 'Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai! Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka berdamai! Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka berdamai!..’⁹¹

Dalam konteks perkara sengketa waris, penyelesaian melalui mekanisme *e-Court* sangat tepat diselenggarakan karena perkara tersebut berkaitan dengan konflik antar anggota keluarga sehingga harus secepat dan sesegera mungkin terselesaikan agar tidak berlarut-larut. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme *e-Court* dapat memangkas waktu hingga setengah kali lebih cepat yaitu sekitar 2 ½ - 3 bulan, jika dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian perkara

⁹¹ Mahsyar, dkk, *Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam: Shahih Muslim* (Jakarta: Lidwa Pustaka Software, 2012) No Hadits. 4652.

secara konvensional yang durasi penyelesaian perkaranya sekitar 5 bulan.⁹²

Proses penyelesaian sengketa waris melalui sistem *e-Court* termasuk dalam *mashlahah al-Hājiyāt*, sebagai masalah yang berkaitan dengan menghilangkan kesulitan manusia karena merupakan pilihan layanan sebagai pelengkap dari kebutuhan pokoknya yaitu proses penyelesaian sengketa. Dengan diadakannya layanan *e-Court* sebagai mekanisme penyelesaian perkara, khususnya pada perkara sengketa waris dapat mempermudah proses pelayanan administrasi & persidangannya, serta juga mempercepat proses penyelesaiannya. Namun bila tidak diterapkan, proses penyelesaian sengketa tetap dapat terlaksana melalui mekanisme konvensional atau manual.⁹³

3. Efektivitas *E-Court* dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tangerang Setelah Diterbitkannya Perma No. 7 Tahun 2022

Merujuk data hasil penelitian, pada masa transisi peralihan dari Perma *e-Court* lama ke Perma *e-Court* yang baru yaitu tahun 2022 & 2023 secara umum perkara yang diajukan secara *e-Court* mengalami tren penurunan dari 857 perkara ke 545 perkara. Namun terdapat hal menarik dalam konteks perkara sengketa waris, dimana justru mengalami tren peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 6 perkara ke 9 perkara di tahun 2023. Begitupun dalam hal perkara sengketa waris yang diselesaikan melalui *e-Litigasi* juga meningkat secara signifikan, dari hanya 2 perkara yang diselesaikan menjadi 9 perkara sengketa waris yang diselesaikan secara elektronik.

Untuk menilai sejauh mana efektivitas *e-Court* dalam menyelesaikan perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Tangerang setelah diterbitkannya Perma *e-Court* terbaru yaitu

⁹² Wawancara dengan Hj. Mustainah, S.Pd.I., S.Sy., M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 20 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.

⁹³ Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam)*, 136.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, peneliti menerapkan teori yang dikemukakan Ahmad Ali bahwa tingkat keefektivitasan suatu hukum dipengaruhi oleh 2 perspektif, yaitu perspektif organisatoris dan individual, serta mengkombinasikannya dengan teori Soejono Soekanto yang melihat efektif atau tidaknya suatu hukum dengan meninjau bukan hanya dari faktor aturan hukumnya saja, melainkan dengan terpenuhinya 5 faktor ekstensif, diantaranya:⁹⁴

a. Faktor Hukum (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)

Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan yang diakui eksistensinya serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat meskipun tidak termaktub dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa *“Peraturan Mahkamah Agung merupakan jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”*. Diundangkannya Perma oleh Mahkamah Agung merupakan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan hukum atas peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁹⁵

Sebagai badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung, pengadilan agama dalam menyelenggarakan proses peradilannya senantiasa dituntut untuk menyelenggarakan proses yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana tercantum dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tepatnya melalui Pasal 2 ayat (4) bahwa *“Peradilan dilakukan dengan*

⁹⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet-16. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 7-8.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

seederhana, cepat, dan biaya ringan".⁹⁶ Dalam menghadirkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, seiring berkembangnya zaman yang menuntut perkembangan teknologi yang semakin pesat, Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi melakukan progresifitas hukum dengan menghadirkan layanan *e-Court* dalam lingkungan peradilan di Indonesia, tak terkecuali peradilan agama melalui Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur terkait Administrasi dan Tata Cara Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan. Terhitung sampai saat ini Mahkamah Agung telah mengundang Perma *e-Court* sebanyak 3 kali, yaitu Perma No. 3 Tahun 2018, Perma No. 1 Tahun 2019, dan puncaknya Perma No. 7 Tahun 2022.

Hadirnya Perma No. 7 Tahun 2022 sebagai Perma *e-Court* terbaru dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama merupakan bentuk percepatan penguatan dan penyempurnaan yang dilakukan Mahkamah Agung, dimana dalam Perma ini termuat perubahan penting untuk mengatasi semua hambatan atau kendala yang ditemukan saat implementasi Perma sebelumnya. Melalui Perma ini Mahkamah Agung terus membuat terobosan dengan mengembangkan sistem peradilan elektronik yang didalamnya memuat terobosan norma hukum acara yang berlaku untuk mengakomodir perkembangan teknologi informasi dan masifnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan murah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, peneliti berpandangan bahwa dari segi aturan hukum, Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik diakui keberadaanya dan bersifat mengikat bagi seluruh pihak yang ingin beracara secara elektronik, serta dapat dikatakan efektif menerapkan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dalam proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan

⁹⁶ Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Agama Tangerang melalui mekanisme *e-Court* karena mampu memperbaiki maupun mengatasi hambatan/ kendala dan mengisi kekosongan norma hukum acara elektronik yang tidak diatur Perma sebelumnya.

Namun jika dikatakan efektif dalam pengimplementasiannya bagi seluruh pihak yang mengajukan perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Tangerang nampaknya belum. Karena dalam realitasnya mekanisme *e-Court* ini baru efektif ditempuh bagi pengguna terdaftar atau pihak penggugat yang mengajukan perkara sengketa waris dengan menggunakan jasa advokat. Hal tersebut terbukti bahwa seluruh perkara sengketa waris yang diajukan secara *e-Court* di Pengadilan Agama Tangerang menggunakan akun pengguna terdaftar. Sementara untuk pihak yang mengajukan perkara sengketa waris secara mandiri atau termasuk pihak pengguna lainnya sebagai perseorangan, cenderung masih memilih mekanisme konvensional dalam proses pengajuan maupun penyelesaian perkaranya. Terlebih Bagi pihak yang ingin mengajukan perkara dengan pembebasan biaya, saat ini masih belum bisa menggunakan sistem *e-Court* sehingga harus menempuh mekanisme konvensional.

b. Faktor Pelaksana & Penegak Hukum (Organisatoris)

Efektif atau tidaknya penyelenggaraan *e-Court* atau pengadilan elektronik pada suatu pengadilan, tidak luput dari faktor organisatoris pada pengadilan tersebut. Sehingga dalam hal ini penulis perlu menganalisis pihak-pihak yang menyusun/ merumuskan, serta melaksanakan/ menegakan suatu aturan hukum, dalam hal ini Perma No. 7 Tahun 2022.

Lahirnya Perma *e-Court* baru ini dilatar belakangi oleh adanya kegiatan evaluasi secara menyeluruh terkait norma dari Perma sebelumnya sehubungan dengan munculnya isu permasalahan dalam pengimplementasiannya di pengadilan oleh seluruh pimpinan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, umum,

maupun tata usaha negara. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut disepakatilah untuk melakukan perubahan Perma dengan membentuk FGD yang berisi para hakim yustisial MA untuk melakukan perumusan dan penyusunan perubahan kebijakan *e-Court* pada Tahun 2021. Artinya dirumuskannya norma pada Perma tersebut oleh para hakim yustisial MA didasarkan atas adanya kebutuhan untuk mengatasi hambatan ataupun kendala yang dihadapi saat pengimplementasian Perma sebelumnya dalam proses penyelenggaraan *e-Court*.

Hadirnya Perma No. 7 Tahun 2022 sebagai Perma *e-Court* terbaru ini menuntut para aparat pelaksana dan penegak hukum untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan pelatihan-pelatihan untuk dapat mengimplementasikannya, melihat tidak sedikit norma acara elektronik penyelenggaraan *e-Court* yang dilakukan perubahan ataupun pembaruan melalui Perma tersebut. Dalam konteks penyelenggaraan *e-Court* pada perkara sengketa waris, aparat pelaksana atau penegak hukum terbagi dalam 2 kategori, yaitu:

1) Pelaksana/ Penegak Hukum Internal

Aparat penegak hukum internal mencakup perangkat pengadilan agama yang bertanggung jawab atas penyelesaian perkara sengketa waris dan penyelenggaraan kebijakan *e-Court* terbaru. Dalam hal penyelesaian perkara sengketa waris, hakim yang menangani perkara ialah hakim yang memahami dan menguasai norma hukum kewarisan berdasarkan prinsip syariah sebagai acuan dan pedoman dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa waris. Hakim yang menangani perkara sengketa waris juga merupakan hakim yang telah memenuhi syarat khusus sebagai hakim pengadilan agama yaitu harus beragama islam, dan memiliki latar belakang pendidikan syariah.

Dalam penyelenggaraan sistem *e-Court*, perangkat pengadilan agama yang bertanggung jawab mencakup Hakim, Panitera, Petugas *e-Court*, Juru Sita/ Juru Sita Pengganti, tak terkecuali Ketua Pengadilan. Di Pengadilan Agama Tangerang sendiri meskipun belum menyeluruh dan tidak secara rutin dilaksanakan, para aparat penyelenggara sistem *e-Court* sudah pernah mengikuti Diklat, kegiatan sosialisasi dari pusat, serta pelatihan-pelatihan lainnya yang berkaitan untuk menghadapi perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan *e-Court* berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 sehingga terlatih untuk beracara secara elektronik atau menyelenggarakan tata kerja sesuai kebijakan *e-Court* terbaru.

2) Pelaksana/ Penegak Hukum Eksternal

Aparat penegak hukum eksternal merupakan bagian dari penegak hukum dalam penyelenggaraan *e-Court* di suatu pengadilan namun bukan merupakan bagian dari perangkat pengadilan tersebut, yaitu advokat. Meskipun bukan merupakan bagian perangkat pengadilan, advokat berperan penting dalam proses penyelenggaraan *e-Court* sebagai pemberi jasa bantuan hukum bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya secara elektronik. Berdasarkan Perma *e-Court* terbaru, advokat merupakan komponen penegak hukum yang wajib untuk beracara di pengadilan agama secara *e-Court* sehingga tidak boleh lagi mengurus perkara suatu pihak secara manual/ konvensional. Di Pengadilan Agama Tangerang sendiri, advokat yang diperbolehkan beracara secara elektronik ialah advokat yang memiliki akun *e-Court* aktif sebagai pengguna terdaftar. Dengan memiliki akun *e-Court* aktif artinya advokat telah memenuhi persyaratan dan prosedur karena telah terverifikasi oleh pengadilan tinggi sehingga layak untuk menangani perkara yang diajukan sampai diselesaikan melalui mekanisme *e-Court*.

Jika ditinjau dari segi pelaksana/ penegak hukum baik eksternal maupun internal, penyelenggaraan *e-Court* di Pengadilan Agama Tangerang sendiri dapat dikatakan efektif dengan tersedianya Hakim, Panitera, Petugas *e-Court*, Juru Sita/ Juru Sita Pengganti yang telah terlatih untuk beracara secara elektronik meskipun belum secara keseluruhan, serta terjaminnya kelayakan para advokat yang beracara secara elektronik. Namun dalam konteks perkara prodeo, aparatur Pengadilan Agama Tangerang masih belum bisa menangani karena masih terkendala pada skema pengajuan dalam proses administrasi pencairan keuangan dari pusat melalui DIPA.

Peneliti berpandangan bahwa akan jauh lebih efektif jika dalam menghadapi masa transisi kebijakan *e-Court* ini, Pengadilan Agama Tangerang juga senantiasa terus melakukan pelatihan-pelatihan secara berkala, rutin dan menyeluruh dalam lingkup internal, bukan hanya mengandalkan pelatihan dari pusat yang hanya diikuti oleh perwakilan saja. Dengan adanya pelatihan secara berkala dan rutin dalam lingkup internal, harapannya perangkat Pengadilan Agama Tangerang secara menyeluruh dapat memahami sistem perkara elektronik dengan baik, serta menguasai tata kerja sistem *e-Court* terbaru secara khusus sesuai bidang kerjanya masing-masing sehingga dapat melayani para pihak pencari keadilan yang ingin beracara secara elektronik dengan optimal.

c. Faktor Sarana Prasarana

Faktor sarana prasarana merupakan hal yang esensial untuk ditinjau karena merupakan faktor penunjang dalam proses penyelenggaraan *e-Court* pada suatu pengadilan. Pengadilan Agama Tangerang sendiri telah menyediakan fasilitas bagi seluruh aparat pengadilan yang terlibat dalam proses penyelenggaraan *e-Court* seperti laptop/ perangkat komputer yang memadai untuk melayani administrasi perkara elektronik maupun pelaksanaan

persidangan elektronik, akses internet cepat dan stabil yang mencakup seluruh ruangan pengadilan, ruang sidang yang nyaman, bersih dan memadai, mesin pemindai canggih untuk keperluan dokumen elektronik, serta fasilitas lainnya sebagai penunjang agar proses penyelenggaraan *e-Court* dapat terlaksana dengan maksimal. Tidak hanya itu, Pengadilan Agama Tangerang juga menyediakan layanan pojok *e-Court* yang dikhususkan untuk melayani ataupun membantu masyarakat yang ingin melakukan proses perkara secara *online*. Penjelasan mengenai tata prosedur *e-Court* dari mulai proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, sampai persidangan secara elektronik akan dipandu dan diarahkan secara langsung oleh petugas pojok *e-Court* pada bagian PTSP Pengadilan Agama Tangerang.

Untuk dapat terus menyelenggarakan sistem *e-Court* yang semakin optimal, Pengadilan Agama Tangerang terus melakukan inovasi-inovasi dalam rangka mendukung proses beracara secara elektronik dengan menghadirkan beberapa layanan, diantaranya:

- 1) PTSP Online, melalui layanan ini para pihak yang ingin beracara secara elektronik bisa mendapatkan informasi dan berkonsultasi mengenai perkara yang ingin diajukannya tanpa harus datang ke pengadilan;
- 2) Posbakum Online, melalui layanan ini pihak perseorangan yang ingin beracara secara elektronik dapat mengajukan bantuan hukum hanya dengan mendaftar secara online;
- 3) e-GUMA (Gugatan Mandiri Elektronik), melalui layanan ini pihak prinsipal yang ingin mengajukan perkara gugatan secara elektronik di Pengadilan Agama Tangerang disediakan blanko gugatan, serta dipandu melalui *audio book* ataupun video tutorial untuk pembuatan surat gugatannya tanpa harus datang ke pengadilan.

Jika ditinjau dari segi ketersediaan sarana prasarana sebagai fasilitas penunjang terhadap kelancaran penyelenggaraan sistem *e-*

Court, secara umum di Pengadilan Agama Tangerang sudah dapat dikatakan efektif. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala-kendala yang dirasakan para pihak, diantaranya layanan/ media untuk berkonsultasi dan pembimbingan jarak jauh untuk berperkara secara elektronik meskipun telah tersedia namun belum secara optimal digunakan. Seperti Posbakum Online, PTSP Online, media Call Center, Contact Person, serta e-GUMA, dimana masyarakat kerap kali kesulitan untuk mengakses dan menghubunginya sehingga bagi prinsipal yang ingin beracara secara elektronik berujung harus datang ke pengadilan agar dapat berkonsultasi dan mendapat bimbingan terkait prosedur dan tata cara *e-Court*.⁹⁷

d. Faktor Masyarakat/ Individu

Sebagai komponen utama yang berpengaruh atas proses penegakan hukum di Indonesia, adanya masyarakat yang mengajukan dan menyelesaikan permasalahannya melalui pengadilan merupakan faktor pendukung dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan sistem *e-Court*, data hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara sengketa waris yang diajukan di Pengadilan Agama Tangerang cenderung atau secara mayoritas diajukan secara elektronik. Hal tersebut disebabkan karena hampir seluruh pihak yang mengajukan perkara gugatan waris menggunakan jasa advokat atau kuasa hukum. Jadi tingginya presentase perkara sengketa waris yang diajukan secara elektronik dibanding yang konvensional bukan dipengaruhi oleh keinginan pihak yang mengajukan perkara tersebut untuk beracara secara elektronik, melainkan konsekuensi dari para pihak yang menggunakan jasa advokat dalam mengajukan perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Tangerang. Hal ini diperkuat lagi dengan data bahwa di Tahun 2023 Pengadilan Agama Tangerang

⁹⁷ Observasi Pengadilan Agama Tangerang, 31 Januari - 5 Februari 2024.

menerima pengajuan 1 perkara sengketa waris oleh prinsipal namun dengan mekanisme konvensional bukan *e-Court*.

Keefektifitasan suatu hukum di masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketaatan setiap individu atas suatu hukum. Dalam hal penyelenggaraan sistem *e-Court*, respon setiap individu atas hadirnya layanan *e-Court* di pengadilan agama dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu:

- 1) Faktor Objektif, faktor ini mempengaruhi keterkaitan individu dengan suatu aturan hukum berdasarkan hal yang sifatnya objektif, seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, usia, dll. Dalam hal hadirnya layanan *e-Court*, individu yang berlatar belakang pendidikan tinggi, bekerja dalam bidang hukum, berusia generasi milenial - z (kekinian) cenderung menerima hadirnya terobosan-terobosan dalam dunia peradilan dengan memanfaatkan teknologi. Sementara individu masyarakat yang latar belakang pendidikannya rendah, bekerja diluar bidang hukum, berusia generasi milenial ke belakang cenderung kurang menerima dan lebih memilih mekanisme konvensional dalam berperkara di pengadilan.
- 2) Faktor Subjektif, faktor ini mempengaruhi keterkaitan subjektivitas individu dengan suatu aturan hukum, seperti keyakinan, pola pikir seseorang atas keberlakuan suatu hukum. Dalam hal hadirnya layanan *e-Court*, subjektivitas individu ini menimbulkan perbedaan pandangan masing-masing, dimana akan ada pihak yang cenderung memilih berperkara secara elektronik dan pihak yang cenderung memilih berperkara secara konvensional.

Oleh karena itu, jika ditinjau dari faktor individual/masyarakatnya itu sendiri, penyelenggaraan sistem *e-Court* untuk menyelesaikan perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Tangerang baru efektif bagi pihak pengguna terdaftar saja, karena memang para advokat sudah memahami dan terbiasa dengan tata

beracara secara elektronik. Sedangkan bagi masyarakat yang beracara secara prinsipil/ sebagai pengguna lainnya belum efektif karena cenderung masih awam sehingga menempuh mekanisme konvensional dalam mengajukan perkara sengketa waris. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

- 1) Minimnya sosialisasi yang dilaksanakan pengadilan agama kepada calon pengguna layanan *e-Court*, terlebih setelah adanya kebijakan baru, khususnya bagi pengguna lain perseorangan atau prinsipal sehingga tidak mengetahui keunggulan dan kemudahan dari berperkara secara elektronik;
- 2) Masyarakat masih banyak yang tidak memahami tata cara berperkara secara *e-Court* dan manfaat berperkara secara elektronik di pengadilan agama, terlebih setelah diterbitkannya kebijakan norma acara elektronik terbaru;
- 3) Belum tersedianya pamphlet, buku saku, brosur, atau media visual lainnya untuk keperluan sosialisasi *e-Court* berdasarkan kebijakan terbaru yang diberikan secara gratis kepada masyarakat;
- 4) Belum adanya aplikasi uji coba yang bisa digunakan secara gratis untuk latihan penggunaan *e-Court* bagi masyarakat.

e. Faktor Pola Pikir dan Sosial Budaya

Pola pikir dan sosial budaya merupakan faktor yang kerap kali menghambat suatu proses penegakan hukum di masyarakat. Dalam penyelenggaraan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Tangerang, baik bagi aparatur pengadilan agama maupun masyarakat sendiri masih belum terbiasa mengubah sepenuhnya pola budaya dari yang konvensional menuju digital. Berikut merupakan beberapa pola pikir atau budaya masyarakat yang menghambat penyelenggaraan *e-Court* di pengadilan, khususnya Pengadilan Agama Tangerang:

- 1) Pola pikir dan budaya kerja yang belum sepenuhnya berubah dari konvensional ke digital karena dianggap merepotkan;

- 2) Adanya anggapan di masyarakat bahwa berperkara secara elektronik menyulitkan sehingga cenderung memilih mekanisme manual/ konvensional;
- 3) Masyarakat yang kurang termotivasi untuk memahami teknologi dan tidak ada sarana yang memaksakan untuk menggunakan *e-Court*;
- 4) Budaya masyarakat yang masih senang berperkara secara konvensional dengan hadir langsung ke pengadilan untuk memperlihatkan ego dan kekuatan masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian perkara sengketa waris melalui mekanisme *e-Court* berlandaskan pada Perma No. 7 Tahun 2022 jo Perma No. 1 Tahun 2019 dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan norma acara yang berlaku dari Perma *e-Court* sebelumnya. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Tangerang telah menerapkan norma penyelenggaraan yang berubah melalui Perma tersebut secara keseluruhan, kecuali dalam konteks perkara prodeo yang masih terkendala dalam pengajuan anggarannya. Adanya perubahan norma tersebut membuat proses penyelesaian sengketa waris melalui mekanisme *e-Court* di Pengadilan Agama Tangerang lebih optimal, efektif dari segi waktu dan efisien dari segi biaya jika dibandingkan kebijakan *e-Court* sebelumnya, terlebih dengan mekanisme konvensional.
2. Proses penyelesaian sengketa waris dengan sistem *e-Court* berlandaskan Perma No. 7 Tahun 2022 sesuai dengan konsep mashlahah mursalah karena telah memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat pada mashlahah mursalah. Penyelesaian perkara sengketa waris melalui sistem *e-Court* termasuk dalam mashlahah al-Hājiyāt sebagai pelengkap pilihan layanan dari kebutuhan pokoknya yaitu proses penyelesaian sengketa.
3. Penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Tangerang melalui mekanisme *e-Court* setelah diterbitkannya Perma No. 7 Tahun 2022 baru dapat dinilai efektif bagi pihak yang mengajukan perkara secara elektronik sebagai pengguna terdaftar (pihak yang menggunakan jasa advokat). Sedangkan bagi pengguna lainnya dan

pihak yang berperkara dengan pembebasan biaya masih belum efektif terlaksana karena pihak prinsipal masih cenderung memilih mekanisme konvensional, serta pihak berperkara prodeo masih belum dapat mengajukan perkara secara *e-Court* di Pengadilan Agama Tangerang. Hal tersebut didasarkan atas teori yang dikemukakan Ahmad Ali & Soejono Soekanto Soejono yang melihat efektif atau tidaknya suatu hukum dengan terpenuhinya faktor ekstensif, yaitu; (1) Faktor Hukum, (2) Faktor Pelaksana & Penegak Hukum (Organisatoris), (3) Faktor Sarana Prasarana, (4) Faktor Masyarakat/ Individu, serta (5) Faktor Pola Pikir dan Sosial Budaya.

B. Saran

Berdasarkan keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat agar proses penyelesaian perkara, khususnya perkara sengketa waris melalui sistem *e-Court* berdasarkan kebijakan terbaru dapat lebih efektif terselenggara di pengadilan agama, terlebih pada Pengadilan Agama Tangerang, diantaranya:

1. Bagi pemegang fungsi & kekuasaan legislasi, sebaiknya dilakukan pembaharuan hukum acara di Indonesia agar proses penyelenggaraan *e-Court*/ norma acara elektronik berdasarkan Perma *e-Court* terbaru memiliki landasan yang kuat dan tidak terkesan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, dalam hal ini proses pemanggilan pihak secara elektronik (*e-Summons*) berdasarkan ketentuan Perma No. 7 Tahun 2022 yang menghilangkan konsep delegasi bertentangan dengan konsep penormaan pemanggilan sidang yang sah dan patut menurut ketentuan HIR;
2. Bagi Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menghadirkan layanan *e-Court* di Indonesia. Sebaiknya sistem *e-Court* dari yang saat ini dihadirkan dalam bentuk *web based*, kedepannya dirubah dalam bentuk aplikasi *non web based (Desktop)*. Karena penggunaan aplikasi model *webb based* perlu menggunakan peramban

tambahan, aksesnya lebih terbatas, dan tidak dipahami semua orang. Sementara dengan bentuk aplikasi *non web based*, sistem *e-Court* akan lebih *user interface* dengan tampilan/ dashboard yang *user friendly* sehingga lebih mudah digunakan dan dipahami oleh masyarakat awam yang ingin berperkara secara elektronik sebagai pengguna lainnya. Kemudian dari segi keamanan data, aplikasi *web based* sangat rentan terkena serangan siber, sementara aplikasi *non web based* memiliki sistem keamanan data yang lebih terenskripsi sehingga privasi data dapat terjaga dengan baik;

3. Bagi Pengadilan Agama Tangerang, kedepannya dapat mengakomodir perkara prodeo yang diajukan secara elektronik, melihat fakta di lapangan masih belum dapat terselenggara meskipun telah terakomodir Perma No. 7 Tahun 2022. Kemudian lebih memasifkan lagi sosialisasi *e-Court* berdasarkan kebijakan terbaru dengan konsep yang tidak monoton, misal dalam bentuk media visual dengan memanfaatkan akun social media pengadilan, akun youtube pengadilan, serta *webb site* pengadilan untuk menghadirkan informasi terupdate dalam bentuk konten-konten menarik dan ringan terkait proses penyelenggaraan *e-Court*. Sehingga kedepannya sosialisasi sistem *e-Court* dapat lebih menarik perhatian masyarakat agar kedepannya dapat menjadi familiar bagi masyarakat pencari keadilan di Kota Tangerang;
4. Bagi pihak pencari keadilan, dalam mengajukan perkara di pengadilan agama, khususnya perkara sengketa waris agar memilih layanan *e-Court* sebagai mekanisme penyelesaiannya. Karena proses penyelesaian perkara dengan sistem *e-Court* lebih fleksibel, dimana para pihak tidak selalu harus datang ke pengadilan sehingga dapat efektif dari segi waktu dan efisien dari segi biaya. Penyelesaian perkara melalui layanan *e-Court* dapat memangkas waktu setengah kali lebih cepat dari durasi penyelesaian perkara dengan menggunakan layanan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Tata Cara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Tata Cara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Surat Keputusan Nomor 044/DJA/HK.00/SK/I/2023 tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku dan Jurnal

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. cet. 1. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Affandi, Imanudin., Rahman Taun. "Application of E-Court in Different Countries: A Comparative Study in the Development of E-Court." *Atlantis Press Journal* (2023).
- Ahadi, M. Alwin. "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 117–118.
- Aidi, Zil. "Implementasi *E-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien." *Jurnal Masalah Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020).

- Akmal, Khairul., dkk. "Sistem Berperkar Melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Siyasatuna* 3, no. 2 (2022).
- Alfansyur, Mariyani., Andarusni. "Seni Mengolah Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber, dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 148.
- Buku Panduan E-Court*. cet. 1. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.
- Efilati. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *E-Court* di Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A)." *Skripsi*. UIN Mataram, 2020.
- Gunawan, Nicolas Mario. "Pewarisan Akun Digital." *Jurnal Lex Patrimonium* 1, no. 1 (2022): 3.
- Handayani, Dwi. "Efektivitas *E-Court* Perkara Perdata Masa Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19 di Makassar." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): 121.
- Hidayat, Khotib Iqbal., dkk. "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (*E-Court*) dan Konvensional." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020).
- Huda, Muhammad Miftakhul., dkk. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 123–125.
- Inayah, Siti. "The Review Of Mashlahah Mursalah On The E-Court System at Religious Court." *at-Thullab Journal* 5, no. 2 (2023): 8.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling." *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 34.
- Madrah, Muna Yatuti., Fadzlurrahman. "Paradigma Baru dalam Pelaksanaan *E-Court* di Peradilan Agama." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022).
- Mahsyar, dkk. *Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam: Shahih Muslim*. Jakarta: Lidwa Pustaka Software, 2012.
- Mu'minin, Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 2.
- Nasri, Andi Taufik. "Efektifitas Penerapan *E-Court* (Studi Pada Pengadilan Agama Sidereng Rappang)." *Tesis*. Universitas Bosowa Makassar, 2023.

Observasi Pengadilan Agama Tangerang, 31 Januari-5 Februari 2024.

Pontoh, Ardiansyah. "E-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul (Telaah Perspektif Maqashid Syariah)." *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.

Prabawati, Tria., dkk. "Efektivitas Penerapan Aplikasi *E-Court* dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal AdministrativA* 3, no. 1 (2021): 39.

Qithri, Naela Ainal. "Efektifitas Pelaksanaan Sistem *E-Court* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes." *Skripsi*. Universitas Pancasakti Tegal, 2022.

Qur'an Kemenag in Ms. Word.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 84.

Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi)*. cet. 1. Lhokseumawe: SEFA Bumi Persada, 2021.

Sari, Atika Puspita., dkk. "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kolaka Putusan No.Perkara 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 2 (2022): 80.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. cet. 1. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

Shabuni, Muhammad Ali Ash. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. cet. 2. Depok: Keira Publishing, 2016.

Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. cet. 16. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. 20th ed. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sutiyoso, Bambang., dkk. *Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Ekonomi Syariah dalam Era Digital*. cet. 1. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023.

Taufani, Galang., Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat. Teori dan Praktik)*. cet. 3. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Wahid, Abdul., Moh. Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Washil, Nashr Farid Muhammad., Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*. cet. 7. Jakarta: Amzah, 2019.

Wawancara dengan Bambang Setiawan, A.Md Selaku Petugas *E-Court* Pengadilan Agama Tangerang.

Wawancara dengan Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Tangerang.

Wawancara dengan Hj. Mustainah, S.Pd.I., S.Sy., M.H. Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tangerang.

Wawancara dengan Muhammad Firmansyah, S.H. Selaku Advokat Yang Beracara Secara Elektronik Pengadilan Agama Tangerang.

Wawancara dengan Suryadi, S.Ag., S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Agama Tangerang.

Zabdiy, Imam Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Lathif az. *Mukhtasor Shohih Al Bukhari (Al Musamma At Tajriidus Shorih Lil Ahadiitsil Jami'us Shohih)*. cet. 2. Riyadh: Darul Mu'id, 2002.

Zainah, Habibah., Muchamad Coirun Nizar. "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* (2022): 3–4.

Website

Baihaqi, Mufi Ahmad. "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pembagian Waris.", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/>.

<https://pa-tangerangkota.go.id/>.

<https://Sipp.Pa-Tangerangkota.Go.Id/>.

Satria, Rio. "DDTK PERMA No. 7 Tahun 2022." *Pengadilan Agama Sukoharjo Chanel*, 23 Januari 2023, <https://www.youtube.com/live/G77C2Q>.

LAMPIRAN LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SURAT IZIN PENELITIAN & PERMOHONAN DATA



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4311
F. (0274) 898463
E. fas@uii.ac.id
W. fas.uii.ac.id

Nomor : 56/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024
Hal : **Izin Penelitian**
Yogyakarta, 8 Januari 2024 M
26 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Tangerang 1A
Jl. Perintis Kemerdekaan II Rt.07/03, Kel. Babakan
Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten. 15117
di Banten

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : FATHURRAMADHAN PUTRA NUGRAHA
No. Mahasiswa : 20421023
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Efektivitas Pelaksanaan E-Court dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tangerang 1A (Analisis PERMA No. 7 Tahun 2022)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,
[Signature]
Drs. Asmuni, MA



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4311
F. (0274) 898463
E. fas@uii.ac.id
W. fas.uii.ac.id

Nomor : 23.A/Kaprod. HK.S1/10/Prodi.HK.S1/II/2024
Hal : **Izin Penelitian**
Yogyakarta, 21 Februari 2024 M
11 Sya'ban 1445 H

Kepada : Yth. **Pengadilan Agama Tangerang 1A**
Jl. Perintis Kemerdekaan II Rt. 07/03, Kel. Babakan Kec. Tangerang,
Kota Tangerang 15118

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : Fathurramadhan Putra Nugraha
No. Mahasiswa : 20421023
Program Studi : S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Efektivitas Pelaksanaan E-Court dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tangerang 1A (Analisis Perma No. 7 Tahun 2022)

Adapun data-data yang dibutuhkan dari judul penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data perkara secara umum yang didaftarkan dan diselesaikan secara konvensional tahun 2022;
2. Data perkara secara umum yg didaftarkan secara e-court tahun 2022;
3. Data perkara secara umum yang diselesaikan secara e-court tahun 2022;
4. Data perkara secara umum yang didaftarkan dan diselesaikan secara konvensional tahun 2023;
5. Data perkara secara umum yang didaftarkan dan diselesaikan secara e-court tahun 2023;

LAMPIRAN 2: SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
 Jl. Perintis Kemerdekaan II – Babakan – Kota Tangerang – Banten
www.pa-tangerangkota.go.id / email : info@pa-tangerangkota.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 910/PAN.W27-A3/SUKET.HK2.6/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Mustainah, S.Pd.I., S.Sy., M.H.
 NIP : 19760704.200604.2.001
 Pangkat/Golongan.Ruang : Pembina / (IV.a)
 Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama
 Tangerang

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Fathurramadhan Putra Nugraha
 NIM : 20421023
 Fakultas / Prodi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta)

telah melakukan penelitian dan wawancara di Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 18 April 2024 dalam rangka menyelesaikan studinya dengan judul skripsi ***"Efektivitas Pelaksanaan E-Court dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tangerang (Analisis Perma Nomor 7 Tahun 2022)"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 18 April 2024
 An. Panitera,
 Panitera Muda Hukum

 Hj. Mustainah, S.Pd.I., S.Sy., M.H.

LAMPIRAN 3: TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.	
Jabatan	Hakim Pengadilan Agama Tangerang (Pembina Utama Madya IV/d)	
Hari/ Tanggal	Rabu, 31 Januari 2024	
Waktu	Pukul 16.00 WIB	
NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa yang dimaksud dengan sistem <i>e-Court</i> ?	Sederhananya merupakan sistem pengadilan elektronik, melalui sistem ini memungkinkan pencari keadilan beracara secara elektronik tanpa perlu datang ke pengadilan agama. Awalnya dulu <i>e-Court</i> ini hanya untuk administrasi saja, dalam perkembangannya hingga saat ini mencakup proses persidangan juga.
2	Bagaimana alur proses persidangan di pengadilan agama, khususnya perkara sengketa waris secara elektronik? Apa yang membedakannya dengan persidangan manual?	Terkait alurnya untuk perkara sengketa waris sama saja dengan perkara lainnya, para pihak terlebih dahulu mendaftar perkara melalui website <i>e-Court</i> jika menggunakan jasa advokat, namun jika prinsipal maka harus buat akun dulu ke meja <i>e-Court</i> di PTSP, baru kemudian bisa mendaftar dan mengupload berkas. Setelah itu masuk pembayaran sesuai taksiran <i>e-SKUM</i> . Selanjutnya pemanggilan pihak melalui domisili elektronik/ surat tercatat. Baru setelah itu masuk proses persidangan secara elektronik/ online, namun khusus persidangan mediasi, lanjutan, dan pembuktian masih offline di ruang sidang. Yang membedakan jelas pihak tidak perlu lagi harus datang ke pengadilan saat mengajukan perkara/ administrasi, pun dalam hal persidangan tidak harus selalu menghadiri sidang di pengadilan, melainkan cukup dengan mengupload berkas pada aplikasi <i>e-Court</i> . Untuk lebih rincinya silahkan baca petunjuk teknis Perma terbaru.
3	Apakah terdapat perkara sengketa waris yang diselesaikan secara <i>e-Court</i> setelah terbitnya Perma No. 7 Tahun 2022?	Yang jelas ada, namun untuk detailnya silahkan tanya ke bagian <i>e-Court</i> , karena di PA Tangerang sendiri rata-rata pihak yang mengajukan sengketa waris menggunakan kuasa hukum sehingga wajib <i>e-Court</i> . Meskipun tetap jika dilihat kuantitasnya tidak sebanyak perkara cerai gugat dan talak.

4	Bagaimana pelaksanaan proses penyelesaian sengketa waris secara elektronik, setelah terbitnya Perma <i>e-Court</i> terbaru?	Terdapat perubahan memang, misal sekarang semua perkara yang didaftarkan secara <i>e-Court</i> wajib disidangkan secara <i>e-Court</i> meskipun tanpa persetujuan tergugat, dan perubahan-perubahan lainnya bisa di cek di SKK MA 363. Untuk perkara sengketa waris sendiri, mediasi belum bisa dilakukan secara virtual karena berkaitan dengan persengketaan antara anggota keluarga sehingga akan sulit dilakukan upaya damai jika tanpa bertatap muka langsung, serta pada tahap pembuktian juga masih <i>offline</i> karena seringkali objek yang disengketakan berkaitan dengan tanah sehingga hakim harus melakukan pemeriksaan setempat karena akan sulit jika dilaksanakan secara online.
5	Setelah terbitnya Perma No. 7 Tahun 2022, apa dampak yang Bapak rasakan terhadap pelaksanaan <i>e-Court</i> di PA Tangerang?	Adanya Perma <i>e-Court</i> terbaru ini sangat memudahkan bagi kami dan yang pastinya membuat persidangan online jauh lebih efektif dibanding Perma sebelumnya. Karena memang tujuan perubahannya untuk memudahkan, khususnya untuk perkara sengketa waris bisa diselesaikan lebih cepat dan efisien.
6	Apakah dalam praktiknya PA Tangerang telah menerapkan perubahan-perubahan yang ditentukan Perma <i>e-Court</i> terbaru?	Secara keseluruhan sudah, namun sepertinya untuk pengakomodiran perkara prodeo masih belum.
7	Apakah proses penyelesaian sengketa waris secara <i>e-Court</i> setelah diterbitkannya Perma terbaru bisa lebih efektif diselenggarakan?	Tentu saja, karena inti perubahan pada Perma terbaru ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan memudahkan sehingga pastinya membuat jauh lebih efektif. Yang paling krusial dengan tanpa adanya penormaan harus didasarkan persetujuan tergugat, sekarang tidak ada lagi kasus dimana perkara yang diajukan <i>e-Court</i> harus beralih ke konvensional ketika proses persidangan, perubahan lainnya bisa di cek pada Juknis Perma tersebut.
8	Apakah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme <i>e-Court</i> mampu mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam praktiknya?	Tentu saja, dengan rendahnya intensitas para pihak untuk datang ke pengadilan otomatis memangkas biaya, dengan adanya <i>e-Court</i> administrasi perkara sangat efisien dan memangkas waktu, serta juga dalam proses persidangan bisa memangkas waktu hingga setengahnya sistem konvensional. Semua aspek tersebut tujuannya untuk mengoptimalkan asas tersebut.

9	Apa saja hambatan yang dirasakan ketika menangani perkara sengketa waris melalui mekanisme <i>e-Court</i> ?	Untuk hambatan kalau pihak menggunakan advokat relatif tidak ada sekarang, karena secara keseluruhan semua sudah memahami, namun jika pihak merupakan prinsipal non advokat seringkali masih kebingungan sehingga harus datang ke meja <i>e-Court</i> pengadilan untuk dibantu, terlebih jika pertama kali. Selain itu karena sistem elektronik hambatan yang jelas di jaringan internet mas yang kadang-kadang <i>trouble</i> sehingga proses pengiriman dokumen tertunda, serta juga pada sistem/ servernya yang terkadang tidak bisa diakses. Namun sekarang masyarakat apalagi di perkotaan begini sudah pada melek teknologi, jadi setelah dijelaskan atau bahkan tanpa dijelaskan mereka mampu karena memang sistem <i>e-Court</i> ini tidak serumit yang dibayangkan.
10	Apa yang masih perlu diperbaiki kedepannya dari sistem <i>e-Court</i> yang dihadirkan MA sampai saat ini, menurut Bapak sebagai hakim di PA?	Dari saya mungkin kestabilan server dan proses sosialisasinya bisa dimarakan lagi, terlebih setelah adanya Perma <i>e-Court</i> yang baru, sehingga masyarakat bisa memahami dan tertarik memilih mekanisme <i>e-Court</i> jika suatu saat berperkara di pengadilan agama.

Nama Informan	Hj. Mustainah, S.Pd.I., S.Sy., M.H.	
Jabatan	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tangerang	
Hari/ Tanggal	Rabu, 31 Januari 2024 & Selasa, 20 Februari 2024	
Waktu	Pukul 14.45 & 15.00 WIB	
NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa yang dimaksud sistem <i>e-Court</i> ?	<i>E-Court</i> merupakan sebuah layanan yang dihadirkan MA sebagai bentuk akomodasi perkembangan IPTEK dan sebagai solusi atas penumpukan perkara di pengadilan sehingga pihak tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk mendaftar, membayar, juru sita tidak perlu lagi melakukan pemanggilan secara manual, begitupun dalam hal persidangan para pihak tidak lagi harus selalu datang di setiap tahapan persidangan.
2	Bagaimana alur administrasi perkara sampai persidangan di pengadilan agama, khususnya perkara sengketa waris dengan mekanisme <i>e-Court</i> ? Apa yang membedakan dengan mekanisme konvensional?	Secara umum sama saja, mulai dari pendaftaran pihak melengkapi data dan mengupload berkas yang diajukan (jika pihak non advokat harus buat akun dulu ke meja PTSP bagian <i>e-Court</i>). Kemudian akan otomatis mendapat taksiran panjar elektronik, lanjut setelah itu proses pemanggilan melalui domisili elektronik/ surat tercatat, barulah masuk tahap persidangan. Seluruh agenda persidangan dilaksanakan secara online (jawab jinawab, kesimpulan, pembacaan putusan dan penyampaian salinan putusan), kecuali saat mediasi dan pembuktian masih dilaksanakan secara <i>offline</i> . Yang membedakan mungkin dari segi caranya, dimana setiap tahapan dilakukan melalui aplikasi <i>e-Court</i> bukan ke pengadilan langsung, serta dari segi waktu penyelesaiannya yang hanya memakan waktu sekitar 2 ½ - 3 bulan.
3	Apakah terdapat perkara sengketa waris yang diselesaikan secara <i>e-Court</i> setelah terbitnya Perma terbaru?	Untuk perkara sengketa waris di PA Tangerang sendiri, pihak cenderung menggunakan jasa advokat dan advokat wajib beracara secara <i>e-Court</i> melalui Perma baru. Jadi cukup banyak yang diajukan dan diselesaikan secara <i>e-Court</i> . (detailnya terpaparkan pada hasil penelitian).
4	Bagaimana pelaksanaan proses penyelesaian sengketa waris secara elektronik, setelah terbitnya Perma <i>e-Court</i> terbaru?	Sejauh ini cukup baik, terlebih setelah ada Perma <i>e-Court</i> terbaru kendala yang kita hadapi sebelumnya sudah bisa diatasi. Sambil kami juga terus melakukan perbaikan.
5	Setelah terbitnya Perma No. 7 Tahun 2022, apa	Sangat positif, kami di bagian kepaniteraan sangat terbantu dengan adanya perubahan-

	dampak yang Ibu rasakan terhadap pelaksanaan <i>e-Court</i> di PA Tangerang?	perubahan yang ditentukan melalui Perma tersebut.
6	Apakah dalam praktiknya PA Tangerang telah menerapkan perubahan-perubahan yang ditentukan Perma <i>e-Court</i> terbaru?	Secara umum aspek-aspek perubahan yang diatur sudah kita terapkan, hanya saja terkait perkara prodeo di PA Tangerang masih belum bisa ditangani/ diakomodir melalui mekanisme <i>e-Court</i> . Alasannya karena kami masih mempelajari proses pengajuan anggaran dari DIPA, jadi masih terkendala dalam administrasi pencairan keuangannya.
7	Apakah proses penyelesaian sengketa waris secara <i>e-Court</i> setelah diterbitkannya Perma terbaru bisa lebih efektif diselenggarakan?	Jauh lebih efektif, dengan dihapusnya persetujuan tergugat untuk persidangan elektronik membuat proses <i>e-Court</i> bisa lebih optimal, mengingat sebelumnya banyak sekali perkara sengketa waris yang beralih ke konvensional karena tidak bisa lanjut persidangan <i>online</i> sehingga justru menambah antrian persidangan manual. Sekarang juru sita juga tidak perlu lagi mendatangi alamat pihak satu persatu dengan adanya ketentuan domisili elektronik/ surat tercatat melalui ekspedisi.
8	Apakah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme <i>e-Court</i> mampu mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam praktiknya?	Tentu saja, seperti yang telah saya sampaikan intinya <i>e-Court</i> sangat memangkas waktu dan biaya.
9	Apa saja hambatan yang dihadapi sebagai panitera hukum ketika menangani perkara sengketa waris melalui mekanisme <i>e-Court</i> ?	Untuk hambatan paling jika pihak non advokat karena memang mereka belum paham jadi cenderung skeptis ketika kami tawarkan. Namun juga terdapat pihak prinsipal yang mau beracara secara <i>e-Court</i> dan setelah kami bimbing mereka paham dan merasakan manfaatnya. Kalau untuk pihak advokat tidak ada hambatan karena memang mereka terbiasa beracara secara elektronik. Selain itu, jika ada hambatan pasti dari sistemnya yang terkadang terjadi pemeliharaan jadi tidak bisa diakses. Namun hal tersebut telah teratasi dimana pihak tinggal menghubungi petugas <i>e-Court</i> untuk dibantu proses upload dokumennya.
10	Apa yang masih perlu diperbaiki kedepannya dari sistem <i>e-Court</i> yang dihadirkan MA	Mungkin terkait upaya hukumnya, karena saat ini yang telah terimplementasi baru hanya sampai tahap upaya banding di PTA saja melalui Perma No. 7 Tahun 2022. kedepannya semoga

	sampai saat ini, menurut Ibu sebagai panitera di PA?	untuk kasasi dan PK yang telah diatur secara mandiri oleh Perma No. 6 Tahun 2022 dapat juga terlaksana/ berjalan dalam praktiknya. Kemudian juga program sosialisasi bisa lebih rutin dan intens lagi kedepannya karena biasanya jika ada perubahan aturan masyarakat tidak tahu menahu.
--	--	--

Nama Informan	Bambang Setiawan, A.Md.	
Jabatan	Petugas <i>e-Court</i> Pengadilan Agama Tangerang	
Hari/ Tanggal	Rabu, 31 Januari 2024 & Selasa, 20 Februari 2024	
Waktu	Pukul 15.30 WIB	
NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa yang dimaksud sistem <i>e-Court</i> ?	Gampangnya <i>e-Court</i> ialah peralihan sistem aktivitas beracara di pengadilan dari yang sebelumnya manual, saat ini masyarakat diberikan opsi untuk beracara secara <i>online</i> (elektronik) tanpa harus datang ke pengadilan. (mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, sampai persidangan).
2	Bagaimana alur administrasi perkara di pengadilan agama, khususnya perkara sengketa waris dengan mekanisme <i>e-Court</i> ? Apa yang membedakan dengan mekanisme konvensional?	Jika berbicara administrasi maka diruntut dari awal, yaitu pendaftaran perkara. Jika konteksnya kuasa hukum otomatis sudah punya akun <i>e-Court</i> dan di PA Tangerang sendiri advokat wajib menggunakan mekanisme elektronik. Namun jika pihak pada umumnya pihak datang ke loket <i>e-Court</i> dan aka nada beberapa dokumen yang harus dilengkapi dalam bentuk soft copy untuk kemudian akan dibantu proses pembuatan akunnya. Jika telah punya akun nanti pihak sendiri yang akan mengupload dokumennya. Setelah melakukan pembayaran, dan petugas <i>e-Court</i> merasa sudah memenuhi klasifikasi perkara untuk didaftarkan maka akan otomatis mendapat nomor perkara. Setelah ini selesai, akan dilakukan pemanggilan melalui domisili elektronik, barulah para pihak bisa bersidang secara <i>online</i> .
3	Setelah terbitnya Perma No. 7 Tahun 2022, apa dampak yang Bapak rasakan terhadap pelaksanaan <i>e-Court</i> di PA Tangerang?	Sejauh ini sangat positif bagi saya sebagai petugas <i>e-Court</i> , karena memang adanya aturan terbaru merupakan bentuk perbaikan dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yang tentu saja itu menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan.
4	Apakah dalam praktiknya PA Tangerang telah menerapkan perubahan-perubahan yang ditentukan Perma <i>e-Court</i> terbaru?	Realitasnya, dalam konteks penerapan di kita PA Tangerang sudah terlaksana dan dilakukan. Namun mohon maaf untuk perkara prodeo di kita masih belum diterapkan secara <i>e-Court</i> .
5	Setelah hadirnya Perma baru, berapa perkara sengketa waris yang didaftarkan di PA	Terpapar dalam data hasil penelitian

	Tangerang?	
6	Dari semua perkara sengketa waris yang masuk, berapa perkara yang didaftarkan dengan mekanisme <i>e-Court</i> ?	Terpapar dalam data hasil penelitian
7	Dari semua perkara yang didaftarkan secara <i>e-Court</i> , berapa yang diselesaikan melalui mekanisme tersebut?	Terpapar dalam data hasil penelitian
8	Apakah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme <i>e-Court</i> mampu mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam praktiknya?	Sejauh ini iya, saya sebagai petugas PTSP banyak merasa terbantu dengan adanya <i>e-Court</i> , karena memang jika dilihat secara gambling terdapat perbedaan dari segi biaya dan waktu, pihak yang mendaftar secara <i>e-Court</i> akan mengeluarkan biaya yang lebih efisien dan lebih efektif dari segi waktu.
9	Apa saja hambatan yang dihadapi sebagai panitera hukum ketika menangani perkara sengketa waris melalui mekanisme <i>e-Court</i> ?	Hambatan utama tentu dari sisi pihak non advokat karena kan kualitas <i>knowledge</i> SDM beda-beda, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk mereka yang ingin beracara secara <i>e-Court</i> . Sementara dari sisi <i>e-Court</i> lebih ke jaringan dan sistem, namun dalam konteks ini dapat kami eskalasi ke pusat.
10	Apa yang masih perlu diperbaiki kedepannya dari sistem <i>e-Court</i> yang dihadirkan MA sampai saat ini, menurut Bapak sebagai petugas <i>e-Court</i> di PA?	Kalau boleh masukan, sebaiknya sistem <i>e-Court</i> ini jangan dengan model <i>web based</i> karena kurang <i>user interface</i> bagi masyarakat awam.

Nama Informan	Muhammad Firmansyah, S.H.	
Jabatan	Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Tangerang	
Hari/ Tanggal	Kamis, 29 Februari 2024	
Waktu	Pukul 10.00 WIB	
NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa yang dimaksud sistem <i>e-Court</i> ?	Layanan berperkara secara online di pengadilan yang mencakup pendaftaran & pembayaran perkara, pemanggilan pihak, sidang, serta pengajuan upaya hukum selanjutnya.
2	Setelah Perma <i>e-Court</i> terbaru, apakah bapak pernah menangani perkara sengketa waris melalui mekanisme <i>e-Court</i> ?	Pernah beberapa kali, untuk angka pastinya saya kurang ingat. Kalau di PA Tangerang sendiri antara 1/ 2 kali, karena memang seringnya kalau di PA sendiri lebih ke perkara cerai talak, gugat.
3	Setelah diterbitkannya Perma No. 7 Tahun 2022, apa dampak yang bapak rasakan sebagai pemberi jasa bantuan hukum?	Dampaknya tentu positif, karena kami tidak perlu lagi datang dan antri untuk proses administrasi perkara, juga dalam persidangan hanya ketika mediasi dan pembuktian kita harus datang, selebihnya secara elektronik dengan sistem <i>e-Court</i> . Dengan Perma terbaru juga, advokat wajib beracara secara <i>e-Court</i> / tidak boleh lagi secara manual, ini menimbulkan pro/ kontra di kalangan advokat, karena memang ada saja beberapa oknum advokat yang kurang setuju dengan penormaan tersebut karena merugikan secara finansial. Tapi kalau bagi saya sendiri sih cukup senang ya arena kita bisa lebih multitasking.
4	Bagaimana pelaksanaan <i>e-Court</i> di PA Tangerang?	Untuk pelaksanaannya sudah bagus tidak ada masalah.
5	Apakah proses penyelesaian sengketa waris secara <i>e-Court</i> setelah diterbitkannya Perma terbaru bisa lebih efektif diselenggarakan?	Tentu, lebih efektif dan efisien dari segi prosedur.
6	Apakah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme <i>e-Court</i> mampu mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam praktiknya?	Ya lebih ringan biayanya dan lebih sederhana proses acaranya sehingga waktu penyelesaian perkaranya dapat lebih cepat.

7	Apa saja hambatan yang dihadapi sebagai advokat ketika menangani perkara sengketa waris melalui mekanisme <i>e-Court</i> ?	Kalau dahulu kadang agak bingung dengan <i>website e-Court</i> nya, tapi sekarang sudah terbiasa ya jadi mudah.
8	Apa yang masih perlu diperbaiki kedepannya dari sistem <i>e-Court</i> yang dihadirkan MA sampai saat ini, menurut Bapak sebagai advokat?	Secara umum harapannya sistem <i>e-Court</i> jangan dalam bentuk <i>web based</i> karena selama ini harus buka chrome/ peramban dahulu, yang terkadang bermasalah sehingga tidak bisa ngakses. Secara fitur, <i>e-mail</i> prinsipal sebaiknya tidak harus dicantumkan karena sudah terwakili kuasa hukumnya, maka cukup <i>e-mail</i> dan nomor hp kuasa hukum. Di lapangan banyak advokat yang menganggapnya sebagai formalitas saja sehingga banyak yang asal nyantumin padahal bukan domisili elektronik asli prinsipal yang diwakilinya.

Nama Informan	Suryadi, S.Ag., S.H., M.H.	
Jabatan	Ketua Pengadilan Agama Tangerang	
Hari/ Tanggal	Selasa, 20 Februari 2024	
NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Setelah diterbitkannya Perma No. 7 Tahun 2022, adakah perubahan kebijakan terkait sistem <i>e-Court</i> yang diselenggarakan PA Tangerang?	Terkait kebijakan baru tentu ada perubahan, namun disini saya ingin menjelaskan yang sifatnya mayor saja di pengadilan agama, untuk perubahan minor silahkan bisa di cek dendiri petunjuk teknisnya. Pertama, e-Litigasi tidak lagi berdasarkan persetujuan tergugat, konsekuensinya jika pihak tergugat tidak setuju e-Litigasi akan tetap lanjut secara <i>hybrid</i>). Kedua, domisili pihak merupakan domisili elektronik yang diperluas mencakup layanan perpesanan (<i>messaging service</i>), seperti WA. Ketiga, perkara prodeo dapat diakomodir sistem <i>e-Court</i> , meskipun realitasnya di kami masih belum diterapkan.
2	Apakah Perma tersebut berdampak positif atau justru negatif terhadap penyelenggaraan <i>e-Court</i> di PA Tangerang?	Hadirnya Perma tersebut berserta Juknisnya berdampak positif bagi kami, karena hadirnya aturan tersebut memang didasarkan atas kendala yang dihadapi saat pengimplementasian Perma sebelumnya dan tujuan diterbitkannya untuk mengatasi kendala tersebut sehingga penyelesaian perkara dapat lebih efektif dari segi waktu dan efisien dari segi biaya.
3	Bagaimana pelaksanaan <i>e-Court</i> di PA Tangerang?	Sejauh ini pelaksanaannya sudah baik dan cukup optimal, tetapi kami juga terus melakukan perbaikan-perbaikan kedepannya sekiranya masih terdapat kendala agar semakin baik dalam melayani dan memfasilitasi masyarakat pencari keadilan di Kota Tangerang yang memilih layanan <i>e-Court</i> .
4	Apa saja langkah yang dilakukan oleh PA Tangerang untuk tetap menjaga dan terus meningkatkan efektivitas sistem <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Tangerang?	Langkah yang diambil adalah tetap dengan menerapkan SOP yang sudah ada dan terus mengenalkan serta mengedukasi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum PA Tangerang. Serta kami juga secara bertahap terus melakukan pelatihan-pelatihan bagi aparatur pengadilan terkait perkembangan sistem <i>e-Court</i> yang digadirkan MA.
5	Apakah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme <i>e-Court</i> mampu mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam	Mampu, sejauh ini PA tangerang mampu menerapkan asas tersebut dalam penanganan <i>e-Court</i> . Hal ini dapat dilihat bahwa cukup banyak perkara yang diajukan maupun diselesaikan secara <i>e-Court</i> di PA Tangerang meskipun masih kalah jika dibandingkan dengan

	praktiknya?	mekanisme konvensional. Karena dengan <i>e-Court</i> ini waktu serta biaya dapat terpengkas cukup maksimal.
6	Apa saja hambatan yang dihadapi sebagai Ketua PA terkait penyelenggaraan penyelesaian perkara, khususnya sengketa waris melalui mekanisme <i>e-Court</i> ?	Untuk hambatan dalam pelaksanaannya lebih kepada banyak masyarakat yang masih awam atau belum mengetahui terkait <i>e-Court</i> ini, serta mungkin dari sistemnya yang terkadang terkendala pemeliharaan server.
7	Apa yang masih perlu diperbaiki kedepannya dari sistem <i>e-Court</i> yang dihadirkan MA sampai saat ini, menurut Bapak sebagai ketua pengadilan?	Mungkin harapan perbaikan kedepannya kepada pihak pusat dapat menghadirkan tampilan/ <i>dashboard</i> yang lebih <i>user friendly</i> bagi masyarakat awam karena sekarang yang mengakses <i>e-Court</i> ini tidak hanya advokat sebagai pengguna terdaftar, namun juga mencakup pengguna non advokat seperti perseorangan, badan hukum, dll.

LAMPIRAN 4: DOKUMENTASI PENELITIAN

**Wawancara Bersama Hakim PA
Tangerang**



**Wawancara Bersama Panitera Muda
Hukum PA Tangerang**



**Wawancara Bersama Advokat di PA
Tangerang**



**Wawancara Bersama Petugas
E-Court PA Tangerang**

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama: Fathurramadhan Putra Nugraha

NIM: 20421023

TTL: Tangerang, 20 November 2002

Alamat: Jln. Bahagia 1 Blok C3/16 Pondok Makmur, Kel. Gebang Raya, Kec.
Periuk, Kota Tangerang, Banten

No. HP: 081296048126

e-Mail: fathurputra680@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

2008 - 2014 : SDN Taman Cibodas (Tangerang)

2014 - 2017 : MTS Ibad Ar-Rahman Islamic Boarding School (Pandeglang)

2017 - 2020 : MAS Ibad Ar-Rahman Islamic Boarding School (Pandeglang)

2020 - Sekarang : S1 Ahwal Syakhshiyah FIAI UII (Yogyakarta)

PENGALAMAN

Magang di Pengadilan Agama Bekasi (2023)

Magang di Kantor Urusan Agama Ngemplak (2023)

Pelatihan Paralegal DPC Peradi Wonosari (2023)

Darul Arqam Dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (2022)

National Law School UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021)